

**SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA ANDONGSARI KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**



Oleh:

Hafid Alamsyah

NIM : 203105030002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2024**

**SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA ANDONGSARI KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Hafid Alamsyah

NIM : 203105030002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2024**

**SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA ANDONGSARI KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:

Hafid Alamsyah  
NIM : 203105030002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Dosen Pembimbing

**Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si**  
NIP. 1975090520050120

**SISTEM PENGENDALIAN MANEJEMEN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA ANDONGSARI KECAMATAN AMBULU  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Jumat  
Tanggal : 05 April 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Ana Pratiwi, M.S.A

Mohammad Mirza Pratama, S.ST., MM.

NIP. 198809232019032003

NIP. 199112052023211022

Anggota :

1. Dr. Retna Anggitaningsih, SE., MM. CRMP. (  )
2. Dr. Hj. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si. (  )



## MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ  
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-NYA dari penduduk beberapa negara adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan. (Demikian) agar hart aitu tidak hanya beredar di antara di antara orang-orang kaya saja di antara kami. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya” (QS. Al-Hasyr [59]: 7).<sup>1</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta:Kemenag, 2023).

## PERSEMBAHAN

Puji Syukur kusembahkan kepada ALLAH SWT, yang telah melancarkan dalam menyelesaikan karya sederhana ini yang masih terdapat banyak kekurangan. Tak lupa atas Ridho Allah SWT, saya bisa menjadi pribadi yang berfikir dan berilmu insya allah. Semoga keberhasilan ini menjadi satu Langkah awal untuk meraih masa depan yang baik. Dengan ini saya mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta yang selama ini sudah berjuang untuk kesuksesan saya dengan memberikan kasih sayang dan dukungan penuh untuk pendidikan saya hingga sampai saat ini dan untuk kedepannya. Terimakasih untuk segalanya yang telah diupayakan demi kesuksesan saya, dan saya memohon maaf atas semua kesalahan. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Terimakasih kepada segenap keluarga saya yang sudah ikut serta mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Civitas Akademik, terimakasih atas wadah yang diberikan selama peneliti menimba ilmu.
4. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih juga kepada teman-teman yang sudah membantu dan memberikan support kepada saya, baik teman kampus maupun diluar kampus beserta orang-orang yang pernah memberikan saya motivasi, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segenap puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan karunia-NYA, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat direalisasikan dengan lancar, melalui judul “Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah SAW. Selama penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Ana Pratiwi, M.S.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan arahan kepada saya dan mendampingi saya dari semester satu hingga pengajuan judul skripsi.
6. Ibu Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M, Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi serta meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf karyawan Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu, membimbing serta melayani segala urusan akademik.
8. Kepada seluruh staf Dinas Pemerintahan Desa Andongsari yang telah memberikan izin dalam melaksanakan penelitian dan memberikan informasi mengenai usahanya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat beberapa kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini. Semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Senin, 05 Februari 2024

**Hafid Alamsyah**

NIM: 203105030002



## ABSTRAK

**Hafid Alamsyah, Nurul Widyawati Islami Rahayu 2024:**

*Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.*

**Kata Kunci :** Pengendalian Manajemen, Pengelolaan Keuangan, Desa.

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Kelima sesi tersebut perlu sistem pengendalian yang dapat membantu mengatur proses jalannya pengelolaan keuangan tersebut untuk menghindari kecurangan yang terjadi selama prosesnya. Melihat pentingnya sistem pengendalian manajemen pengelolaan keuangan desa, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan judul “Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini meliputi 1) Bagaimana sistem pengendalian manajemen pengelolaan keuangan desa di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari? 2) Apa hambatan yang di hadapi dalam merencanakan pengelolaan keuangan Desa Andongsari?

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui sistem pengendalian manajemen pengelolaan keuangan desa di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari? 2) Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pengelolaan keuangan desa di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari?

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Adapun keabsahan data disini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini 1) Sistem pengendalian manajemen pengelolaan keuangan desa andongsari mempunyai lima unsur yang meliputi a) Lingkungan pengendalian, mencakup penciptaan lingkungan kerja yang kondusif ke seluruh sesi pengelolaan keuangan desa sampai tahap terakhir b) Penilaian resiko, yaitu menganalisa dan mencegah terjadinya fraud ketika proses pengelolaan keuangan desa berlangsung c) Pengendalian, untuk mengatur ketertiban selama proses pengelolaan keuangan desa berlangsung agar sesuai anjuran, perlunya evaluasi dan komunikasi. d) Komunikasi dan Informasi, keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan desa perlu di terapkan untuk menjaga komunikasi dan informasi agar tidak terjadi kesalahan informasi yang menyebabkan terjadinya kesalahan. e) Pemantauan, yaitu proses ketika seluruh proses pengelolaan keuangan selesai dan mengevaluasi untuk kedepanya. 2) Hambatan dalam Pengelolaan keuangan desa dalam lima sesi yaitu a) Perencanaan, hambatan yang di dialami pihak desa adalah menyamakan waktu

pertemuan musyawarah desa antara aparat desa dengan masyarakat yang mengikuti musyawarah desa. b) Pelaksanaan, hambatan yang dialami aparat Desa Andongsari adalah masih adanya oknum yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan uang desa untuk kepentingan pribadi. c) Penatausahaan, hambatannya yaitu masih banyak keteledoran yang sering terjadi yang mengakibatkan kesalahan dalam memasukan data dalam sistem keuangan desa yang seluruhnya berbasis digital. d) Pelaporan, hambatan yang terjadi yaitu anggota aparat yang menyusun laporan menjadi hambatan bagi aparat Desa Andongsari. e) Pertanggungjawaban, hambatan yang di alami adalah ketika laporan yang di masukan terdapat masalah karena ketidak sesuai dalam memasukan data yang sudah tercantum.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	42
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Subjek Penelitian .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Analisis Data .....	44
F. Keabsahan Data .....	47

G. Tahap-tahap Penelitian .....	48
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	50
1. Gambaran Umum Desa Andongsari .....	54
2. Gambaran Dinas Pemerintahan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.....	52
3. Struktur Organisasi.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis .....	56
1. Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari.....	56
2. Hambatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari .....	63
C. Pembahasan Temuan .....	72
1. Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari.....	72
2. Hambatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari .....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	87
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Matriks Penelitian	
2. Pernyataan Keaslian Tulisan	
3. Pedoman Wawancara	
4. Jurnal Kegiatan Penelitian	
5. Surat Izin Penelitian	
6. Surat Keternagan Selesai Penelitian	
7. Surat Keterangan Plagiasi	


8. Surat Keternagan Selesai Bimbingan
9. Dokumentasi
10. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

1.1 Daftar Desa di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember .....	5
1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Andongsari 2023 .....	8
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu .....	23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

]

## DAFTAR GAMBAR

1.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Andongsari..... 46



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perlunya pemerintah menyelenggarakan pengaturan dan peraturan atas pelimpahan terhadap kewajiban seluruh hak dan wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah supaya dapat mengatur daerahnya dengan mandiri dan kedepannya diharapkan bisa lebih independent. Yang dimaksud dengan independent merupakan aparatur desa diharapkan dapat mengatur segala kebutuhan desa dengan baik.<sup>2</sup> Urutan kewenangan daerah diatur mulai dari urutan pemerintahan pusat yaitu Provinsi Kabupaten maupun Kota, dan tentunya Desa yang diatur melalui peraturan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pengaturan daerah otonomi daerah yang termasuk bagian dari instrumen pokok dalam pengurusan dan pengelolaan pemerintahan daerah.

Pemerintah federal telah mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 113 Tahun 2014 yang mengatur tentang tata tertib keuangan desa termasuk di dalamnya

---

<sup>2</sup>Ana Pratiwi, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember", Jurnal Orientasi Bisnis dan Entrepreneurship, 2022



perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (termasuk APBN dan dana desa).<sup>3</sup>

Pengelolaan Keuangan Desa didalamnya terdapat aktivitas mencakup persiapan, perencanaan, pengorganisasian, perincian, tanggung jawab, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan dan Pengaturan perihal dana desa telah diatur berdasar pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 yang membahas tentang panduan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 yang mengatur tentang desa dan daerah otonominya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan bagi melalui APBD guna diperuntukan mendanai pemerintah setempat, keberlanjutan program pembangunan, pembenahan kawasan setempat dan penguatan kawasan setempat dengan Rekening Kas Desa (RKD).<sup>4</sup>

Melalui kewenangan yang diberikan kepada pihak desa tersebut, tentunya memunculkan resiko yang apabila pengelolaan kurang memadai ataupun tidak maksimal maka akan memunculkan kegagalan ketika ingin mencapai tujuan utama pemerintah.<sup>5</sup> Resiko yang berpotensi dapat menghambat pengelolaan keuangan desa seperti halnya kecurangan internal pemerintahan desa. Sulkhah menyatakan bahwa pentingnya manajemen

---

<sup>3</sup> Zulkarnain dan Widi Nurdiati, "Analisis Penerapan Permendagri No. 13 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan di Desa (Studi Kasus Pada Desa Bojongasih Kab. Sukabumi)", Jurnal Akuntansi Bisnis Islam, 2020

<sup>4</sup> Kemenkeu, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Balai Diklat Keuangan, 2015

<sup>5</sup> Rahmawati, 2015

dalam pengelolaan keuangan untuk mencegah kecurangan dalam keuangan desa. Selain itu, untuk memerangi permasalahan penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa, pengendalian pengelolaan dan pengelolaan keuangan yang efisien harus berjalan secara harmonis, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan yang matang sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.<sup>6</sup>

Disisi lain Nyoman Sri Wahyuni dalam penelitiannya tentang implementasi pengelolaan dana desa mengungkapkan bahwa, dampak positif dalam upaya pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat memberikan keuntungan pada masyarakat desa setempat, seperti mengurangi kesenjangan sosial, pembaharuan akses transportasi, mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik, dan roda perekonomian yang stabil terutama di sektor harga jual beli pangan. Selain itu, hasil menunjukkan bagaimana pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah Desa.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sulkiah, "*Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*", Jurnal Akuntansi Syari'ah, 2020

<sup>7</sup> Nyoman Sri Wahyuni, *Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat di Desa Gunung Salak Kec. Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan Ni Luh Kade Suarini*", Widyana, 2021

Selain itu, Menurut Bintang Pamungkas dan Nayang Helmayunita dalam penelitian yang dilakukan yang membahas mengenai *fraud* pengelolaan dana desa, menyatakan adanya dampak negatif dari kecurangan dalam pengelolaan keuangan dapat menimbulkan paradigma masyarakat yang buruk terhadap kinerja pemerintah desa. Hal tersebut terjadi karena kurangnya manajemen pengelolaan keuangan desa yang dapat menimbulkan salah sasaran dalam pembiayaan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, dan stabilisasi perekonomian masyarakat.<sup>8</sup>

Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember terdiri dari tujuh desa sebagai berikut: Ambulu, Andongsari, Karang Anyar, Pontang, Sabrang, Sumberejo, dan Tegalsari.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Desa di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

	<b>Nama Desa</b>	<b>Alamat</b>
1	Ambulu	Jl. Ronggolawe No. 32 Ambulu Jember
2	Andongsari	Jl. Kotta Blatter No. 112 Andongsari Ambulu Jember
3	Karang Anyar	Jl. Raya Kopral Soetomo No. 237
4	Pontang	Jl. Brawijaya No. 09 Pontang

<sup>8</sup> Bintang Pamungkas dan Nayang Helmayunita, “Pengaruh Akuntabilitas, Conflict of Interest dan Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa Pandemic Covid-19”, Jurnal Nuansa Karya Akuntansi, 2023

5	Sabrang	Jl. Watu Ulo No. 01 Dusun Kebonsari Desa Sabrang
6	Sumberejo	Jl. Payangan No. 09
7	Tegalsari	Jl. Melinjo No. 05

Sumber : PPID Desa Pemerintah Kabupaten Jember

Dalam Penelitian ini, peneliti mengambil objek manajemen pengelolaan keuangan pada Dinas Pemerintahan Desa Andongsari, agar dalam mengelola keuangan desa dapat menciptakan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena melihat rentanya pengelolaan keuangan terhadap kecurangan pengelolaannya yang tidak jarang akibat kurangnya pengendalian manajemen internal pada pengelolaan keuangan desa. Jadi, penulis memutuskan untuk meneliti manajemen pada pengelolaan keuangan desa dengan pengukuran apa ada kesesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Alasan peneliti memilih Dinas Pemerintahan Andongsari dikarenakan Dinas Pemerintahan Desa Andongsari memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang berisi tentang pengutamaan dalam tindakan anti pungutan liar atau tidak memungut biaya pelayanan sepeser pun, baik disengaja maupun tidak disengaja. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) anti pemungutan biaya pelayanan tersebut diharapkan mampu

menghilangkan stigma masyarakat yang tersebar selama ini bahwa aparat desa tidak melakukan tindak pungutan liar ketika memberikan pelayanan. Selain berisi tentang tindakan anti pemungutan biaya, Niamudin juga menjelaskan bahwa pelayanan terhadap masyarakat harus cepat terutama terhadap kepentingan masyarakat yang membutuhkan surat menyurat untuk keperluan kesehatan. Maka dari itu, pelayanan surat menyurat juga disediakan secara digital untuk mendukung proses pelayanan yang cepat dan mencegah tindakan anti pungutan biaya pelayanan.<sup>9</sup> Sedangkan Dinas Pemerintah lain di Kecamatan Ambulu belum ada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, baik dari tindakan anti pungutan liar maupun proses percepatan pelayanan.

Desa Andongsari terletak di wilayah Ambulu, Kabupaten Jember. Pada tahun 2023 Desa Andongsari mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp. 2.562.381.898,00 untuk penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, perbaikan kawasan, serta pengurusan bencana dan krisis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Niamudin, *wawancara*, Jember, 23 September 2023

<sup>10</sup> Alokasi Dana Desa Andongsari, PPID Desa Andongsari Kabupaten Jember, Di akses pada 23 September 2023, <https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/andongsari>

**Tabel 1.2**  
**APBDes Andongsari 2023**

No	Uraian	Jumlah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.310.422.098.00
2	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.110.853.600.00
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 94.775.000.00
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 24.833.384.14
5	Penanggulangan Keadaan Darurat	Rp. 136.925.000.00

Sumber: APBDes Andongsari Tahun 2023

Besarnya anggaran keuangan desa yang diproses menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa Andongsari kedepannya supaya pengurusan dan pengelolaan keuangan dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi. Adapun kendala yang sudah semestinya menjadi penghambat pemerintah setempat untuk mengelola keuangan adalah kurangnya kepedulian masyarakat.<sup>11</sup> Selain itu, pentingnya manajemen internal juga mempengaruhi pengelolaan keuangan desa, dimana tanggung jawab dana desa merupakan tanggung jawab bersama. Pengelolaan keuangan yang tidak kompeten, terkait dengan permasalahan akuntabilitas yang dapat diandalkan, menyebabkan sektor Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) kehilangan dana desa. Pejabat mana pun yang tidak memenuhi kewajiban Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan

<sup>11</sup> Niamudin, *wawancara*, Jember, 23 September 2023

keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban bebas memanfaatkan keadaan saat ini karena tidak adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Proses pertumbuhan dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis dengan pengelolaan keuangan desa yang baik. Hal ini akan memudahkan masyarakat untuk mewujudkan aspirasinya.<sup>12</sup>

Berdasar pada penjelasan diatas, maka dari itu peneliti ingin mendalami perihal tata kelola keuangan di Desa Andongsari. Tujuan utama kajian ini adalah untuk memastikan apakah sistem pengelolaan keuangan Desa Andongsari telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, undang-undang yang mengatur sistem tersebut di pedesaan. Maka, berdasarkan pertimbangan ini, peneliti merencanakan untuk menetapkan judul penelitian sebagai “Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”

---

<sup>12</sup>Nur Ika Mauliyah, “Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi, 2023

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana sistem pengendalian manajemen dalam pengelolaan keuangan desa di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam merencanakan pengelolaan keuangan desa di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Pada Dinas Pemerintahan Desa Andongsari.
2. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam pengelolaan keuangan di Desa Andongsari.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Dinas Pemerintahan Desa

Dapat digunakan untuk bahan pertimbangan dalam optimalisasi pengelolaan keuangan yang nantinya dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan pembangunan desa sebagai bentuk tanggung jawab dari pihak pemerintah yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.



b. Bagi Akademik

Penulis berharap semoga dapat menambah referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan pemahaman, dan acuan dalam rencana peningkatan pendidikan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dengan diadakannya peninjauan ini dapat memperluas pemahaman dan informasi bagi masyarakat setempat dalam kerjasamanya dalam saling membina kota dengan pemerintah kota setempat.

2. Manfaat Teoritis

Kedepannya ditujukan terhadap masyarakat untuk media wawasan serta pengetahuan masyarakat dalam keikutsertaanya untuk bersama membangun desa bersama pemerintah desa setempat.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah mencakup pemahaman terhadap kosa kata dan untuk menjadikan fokus penelitian dalam judul supaya lebih terarah. Kosa-kata yang tercatat dimaksudkan untuk mencegah kesan yang kurang baik yang tidak diharapkan oleh peneliti. Adapun penjelasan pendek mengenai tulisan dibawah ini.

## 1. Sistem Pengendalian Manajemen

Sumarsa mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai struktur seluruh perusahaan yang menjamin kelangsungan program dalam jangka panjang. Untuk mengkoordinasikan desain organisasi dan proses pengambilan keputusan serta menggerakkan aktivitas manajemen, sistem pengendalian manajemen adalah penerapan info.<sup>13</sup>

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

Merupakan komponen proses manajemen keuangan dengan tujuan untuk mendukung kelangsungan pembangunan desa. Adapun bagian-bagian dari pengelolaan keuangan yang didalamnya termasuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawas keuangan desa. Sumber dana dalam pengelolaan keuangan desa diperoleh dari APBD selanjutnya akan dikirim ke dinas pemerintahan desa melalui Rekening Kas Desa (RKD) untuk pendanaan pembangunan desa.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Argumen tersebut disusun secara metodis dari awal buku hingga kesimpulannya, yang merangkum argumen tersebut, dalam serangkaian bab.

---

<sup>13</sup>Issatun Adillia dan Airlangga, "Analisis Sistem Pengendalian Manajemen di LAZISNU Ranting Klampok Desa Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik," Jurnal Manajemen Islam, 2023

<sup>14</sup>Ifatul Ambar Zulaifah, "Analisis Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jumpang, Kecamatan Bencak, Kabupaten Semarang)," 2021

Narasi yang memberikan lebih banyak detail tentang suatu subjek melalui pidato yang terorganisir.

BAB I diawali dengan pendahuluan yang meliputi didalamnya latar belakang, kedua ciri khas dari subjek penelitian, atau perbedaan antara teori dan praktik, kesenjangan teoritis, dan akhirnya, aspirasi. Pada bagian pengantar, termasuk pula pemaparan mengenai topik yang akan diselidiki oleh peneliti. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul penelitian sebagai "Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan di Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember."

Pada Bab II yaitu Kajian Pustaka, terdapat dua pembahasan yaitu membahas tentang studi pustaka dan tinjauan literatur adalah dua tahap penting dalam perjalanan penelitian. Tahap studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memahami sejauh mana fokus penelitian yang diinginkan. Sementara itu, tinjauan literatur bertujuan untuk menggali teori-teori yang relevan dan terkait guna memperjelas perspektif penelitian.

Pada Bab III yakni Metode Penelitian, mencakup beberapa elemen, faktor termasuk strategi penelitian, latar, partisipan, metode pengumpulan data, prosedur penilaian hasil, dan tahapan penyelidikan.

Bab IV Penyajian Data serta analisis, Menghasilkan luaran penelitian (seperti presentasi lapangan) dan menyajikan serta menganalisis data meliputi penyajian dan analisis data. Deskripsi objek penelitian juga merupakan bagian dari proses ini.

Bab V yakni Penutup, terdapat didalamnya kesimpulan serta hasil dengan penelitian yang sudah dilakukan dna juga terdapat saran dengan sifat yang konstruktif.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Riska Amelia, (2019). Penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”.

Kajian menegaskan penatausahaan keuangan pemerintah Desa Timbuseng sesuai pedoman yang ditetapkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tindakan ini dilandasi oleh prinsip keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan kehati-hatian fiskal. Nomor 20 Tahun 2018 dari Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Desa Timbuseng memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang luar biasa.

Adapun kesamaan pada penelitian Riska Amelia berada di metode penelitian kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan diantaranya adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun perbedaannya terdapat di subjeknya dimana menganalisis perihal evaluasi pengelolaan keuangan sedangkan penelitian ini menganalisis tentang manajemen pengelolaan keuangan desa.

2. Santi Ruba'iyah, 2019. Skripsi dengan judul Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Studi yang diangkat mengungkapkan hasil bahwasanya nilai keikutsertaan masyarakat terhadap pengelolaan dalam keuangan di desa dinilai cukup partisipatif pada tahap perencanaan serta realitas aktivitas kegiatan.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Santi Ruba'iyah terletak dalam kesamaan penggunaan metode kualitatif kemudian teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun perbedaanya terlihat dari subjeknya yang menganalisis tentang penerapan *good governance* dalam pengelolaan keuangan pada desa, sedangkan analisis ini menganalisis tentang manajemen pengelolaan keuangan di desa.

3. Santi Kartika Sari, 2021. Skripsi dengan judul “Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tisnogambir Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”

Pertama, peneliti menemukan bahwa tidak mungkin untuk mengidentifikasi waktu spesifik audit, sebaliknya informasi ini didasarkan pada surat yang dikirimkan pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang menyebutkan waktu dan tanggal pasti kunjungan auditor. Auditor Desa Tisnogambir sejauh ini belum menemukan masalah

apapun. Desa Tisnogambir menganut prinsip pengelolaan yang baik sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan di sana.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian Santi Kartika Sari terdapat dalam metode kualitatif dibarengi dengan teknik pengumpulan data. Adapun perbedaannya yaitu subjeknya membahas tentang pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan pemerintahan di desa, sementara itu, penelitian ini menganalisis tentang manajemen pengelolaan keuangan desa.

4. Iqbal Nasrullah, 2021. “Strategi Pengendalian Internal Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Oleh *Frontliner* di PT. BPR ADY Jember”.

Temuan ini menunjukkan bahwa PT. BPR ADY Jember mengikuti semua prosedur operasi standar yang relevan saat membantu klien. Namun PT. BPR ADY Jember beroperasi sesuai dengan prinsip pengawasan dan teori prosedural dalam pengendalian internalnya. Yang termasuk dalam gagasan tersebut adalah gaya manajemen operasional, struktur perusahaan, kebijakan SDM, evaluasi risiko, dan komitmen kompetensi.

Persamaan yang terdapat pada penelitian Iqbal Nasrullah terletak pada analisis pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitian, serta memanfaatkan metode pengumpulan data sebagai teknik utama. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian menganalisis mengenai

sistem pengendalian manajemen yaitu di PT. BPR ADY Jember. Sedangkan Penelitian ini menganalisis sistem pengendalian manajemen pengelolaan keuangan Desa Andongsari.

5. Nurarini Arsyad, 2021. “Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Dalam Perspektif TAM (Studi Pada Pemerintah Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)”.

Hasil studi menunjukkan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes di desa Tonasa dijalankan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Pengesahan App Siskudes didesa Tonasa. Setelah ditinjau melalui fungsi peran siskeudes terhadap SIA di desa Tonasa.

Persamaan yang terdapat pada penelitian Nurarini Rasyad terletak pada analisis pengelolaan keuangan desa mengadopsi pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitian, serta memanfaatkan metode pengumpulan data sebagai teknik utama. Sedangkan perbedaannya yaitu subjek penelitian menganalisis mengenai pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes berindikator Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Sedangkan Penelitian ini menganalisis manajemen pengelolaan dalam keuangan di desa menggunakan asas PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014.

6. Andrea Dewi Sekarningsih, 2022. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan di Desa Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman”.



Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan di kelurahan Purwomartani telah menjalankan prinsip akuntabilitas dengan jelas. Ini tampak melalui tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, yang tercermin dalam laporan-laporan yang disusun dan penyusunan dokumen sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode penelitian kualitatif dan proses pengumpulan data yang digunakan dalam Andrea Dewi Sekarningsih dan penelitian terkait meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Studi ini fokus pada pengelolaan keuangan desa secara khusus, sementara studi lainnya mengkaji tugas keuangan dan keterbukaan masyarakat pedesaan.

7. Zulvatus Sholehah, 2022. “Sistem Pengendalian Internal Dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Ambulu Dhana Artha Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”.

Kesimpulan serta hasil dari penelitian ini adalah desa Marmoyo baik dikatakan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi serta berbagai aturan tata kelola keuangan dilaksanakan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, tak luput dari beberapa kendala yang masih sering terjadi seperti akses internet dan iklim kurang mendukung.

Persamaan Sesuai dengan penelitian kualitatif sebelumnya, Zulvatus Sholehah lebih banyak menggunakan observasi, wawancara, dan pencatatan sebagai metode utama pengumpulan data. Yang perlu

diperhatikan adalah pemeriksaannya terhadap efektivitas pengendalian internal atas pemberian pinjaman pada PT. BPR Ambulu Dhana Artha. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji berbagai cara masyarakat menerapkan peraturan keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

8. Dian Prihatiningtyas. 2023. Skripsi dengan judul “Peran Camat Sebagai Fasilitator Pemerintah Desa Dalam Membina Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Klaten Selatan Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 43 tahun 2014”.

Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Desa Balongwono sudah sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Di sisi lain, tidak semua sistem mematuhi peraturan yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Metode dan teknik yang serupa dengan Dian Prihatiningtyas diikuti dalam penyelidikan ini. Metode seperti mendokumentasikan, wawancara, dan observasi adalah bagian dari kategori ini. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang pengelolaan dana desa, penelitian ini bertujuan untuk mengikuti peraturan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

9. Kifliyatul Hasanah, 2023. Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Aplikasi KEuangan Desa

(SISKEUDES) Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo”.

Berdasarkan temuan Kifliyatul Hasanah, pengelolaan keuangan masyarakat Besuki mengikuti pedoman yang tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, dan pembaruan yang dilakukan secara berkala membuat masyarakat dapat memanfaatkan pendekatan Siskeudes dengan baik. Agar keuangan desa Besuki tertangani dengan lebih tepat dan efisien.

Kesamaan atas penelitian Dian Prihatiningtyas pada metode kualitatif dan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kajian ini fokus pada pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, berbeda dengan pembahasan Kifayatul Hasanah tentang pengelolaan keuangan desa dalam kaitannya dengan SISKEUDES.

10. Mutmainah, 2023. Skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso”.

Hasil penelitian ini memperkuat kesimpulan sebelumnya bahwa penyelenggaraan fiskal desa telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2021. Ini terlihat melalui proses pembuatan APBDes didasarkan pada RKP dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk pelaksanaan yang sesuai.

Persamaan Metode penelitian kualitatif seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi merupakan hal yang umum pada kedua penelitian Mutmainah. Di sini kita akan mengkaji dua topik satu topik yang membandingkan dan membedakan pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan satu lagi membahas topik yang sama sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2021.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Riska Amelia, (2019)	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa.	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Menganalisis tentang evaluasi pengelolaan keuangan sedangkan penelitian ini menganalisis tentang manajemen pengelolaan keuangan desa.
2	Santi Ruba'iyah, 2019	“Analisis Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kepemimpinan yang kompeten terhadap pengelolaan dana desa.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Dian Prihatiningtya. 2020	Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 DI Desa Balongwono Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Penelitian ini mengkaji praktik pengelolaan fiskal desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perdagri No. 20 Tahun 2018.
4	Santika Kartika Sari, 2021	Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tisnogambir Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Frekuensi dan gaya pengelolaan penggelapan anggaran pada anggaran desa menjadi subjek penelitian ini.
5	Nurarini Arsyad, 2021	Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Dalam Perspektif TAM (Studi Pada Pemerintah Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Kesimpulan dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dapat diambil dengan mengkaji pengelolaan fiskal masyarakat berdasarkan siskeudes. Penelitian ini mengkaji penatausahaan dana desa berdasarkan kriteria yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
6	Iqbal Nasrullah, 2022	Strategi Pengendalian Internal Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan oleh <i>Frontliner</i> di PT. BPR ADY Jember	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui pengendalian internal diperiksa. Di sisi lain, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa tengah dikaji dalam penyidikan ini.
7	Andrea Dewi Sekarningsih, (2022)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Mengkaji transparansi dan tanggung jawab proses penganggaran desa.
8	Kifliyatul Hasanah, 2023	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Jember.	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018, penelitian ini mengkaji bagaimana SISKEUDES digunakan dalam pengelolaan keuangan desa.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
9	Zulvatus Sholehah, 2023	Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Ambulu Dhana Artha	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui PT. Pengendalian internal BPR Ambulu Dhana Artha dalam peminjaman uang dan sistem pengendalian pengelolaan pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.
10	Mutmainah, 2023	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso	Pendekatan termasuk observasi partisipan, wawancara, dan pencatatan hasil merupakan bagian dari metodologi penelitian kualitatif.	Prosedur penelitian kualitatif mencakup metode seperti mendokumentasikan temuan, melakukan wawancara, dan mengamati partisipan.

*Sumber : diolah dari penelitian terdahulu*

Berdasarkan tabel di atas, terlihat kemiripan antara sepuluh judul dengan penelitian ini, yaitu judul pertama hingga kesepuluh memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yakni menggunakan pendekatan serupa, khususnya pendekatan metode kualitatif. pendekatan pemeriksaan subjektif. Meskipun poin satu sampai sepuluh mencakup banyak strategi dan metode,

penelitian mengenai peraturan Menteri Dalam Negeri tentang keuangan desa patut mendapat perhatian khusus.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Sistem Pengendalian Manajemen**

#### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Manajemen**

Setiap dan semua fungsi perusahaan dapat memperoleh manfaat dari Manajemen Proses Sistematis (SPM). Pengendalian manajemen tidak bisa terpisahkan di suatu keorganisasian.

Pengendalian manajemen merupakan suatu sistem yang terpasang dalam sebuah perkumpulan keorganisasian guna menjalankan sebuah organisasi, hal ini juga disebut dengan pengendalian internal yang mempunyai tujuan.<sup>15</sup>

Sumasan menunjukkan sebuah tujuan perencanaan sebuah sistem untuk pengendalian manajemen yang dapat memperoleh keandalan dan integritas, dapat melindungi harta perusahaan, kepatuhan pegawai pada kebijakan, aturan, dan ketetapan, beserta efisiensi dalam menjalankan kegiatan untuk sebuah pencapaian.<sup>16</sup>

Efektivitas sistem pengendalian manajemen bergantung pada tujuan yang ditetapkan, desain sistem, implementasi, pemantauan, dan evaluasi. Pemahaman akan pentingnya motivasi dan karakter manusia

<sup>15</sup> Kementerian Keuangan, diakses pada 9 Oktober 2023

<sup>16</sup> Alya Ekfita Fernanda, *Analisis Pengendalian Manajemen Dalam Meningkatkan Daya Saing*, Jurnal FEB UNMUL, 2020



akan menjadi dasar pengendalian manajemen yang efektif di masa depan.<sup>17</sup>

#### **b. Unsur Sistem Pengendalian Manajemen**

Adapun lima elemen yang dapat menjadi dasar implementasi sistem pengendalian manajemen tersebut adalah:<sup>18</sup>

##### **a. Lingkungan Pengendalian**

Elemen lingkungan pengendalian merupakan pondasi bagi sistem pengendalian manajemen untuk membentuk integritas dan kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan bagaimana suasana kerja terbentuk. Adapun lingkungan pengendalian yang dapat dibentuk oleh pimpinan instansi adalah penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat.

##### **b. Penilaian Resiko**

Penilaian resiko didasari dengan penetapan maksud dan tujuan yang jelas dan konsisten. Selanjutnya adalah mengidentifikasi secara efisien dan efektif resiko yang dapat menimbulkan

---

<sup>17</sup> Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: CV. Campurtaka, 2020), 5.

<sup>18</sup> Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: CV. Campurtaka, 2020), 9.

hambatan dalam pencapaian tujuan tersebut. Baik yang bersumber dari dalam maupun luar organisasi.

Penilaian resiko ini dilaksanakan guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan suatu organisasi sehingga tujuan suatu kegiatan berkaitan dengan proses pengelolaan keuangan oleh instansi diperoleh.

### c. Kegiatan Pengendalian

Pada kegiatan pengendalian merupakan prosedur yang dapat membantu memastikan terlaksananya arahan pimpinan instansi untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko.

Dalam implementasinya kegiatan pengendalian memiliki karakteristik yaitu kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan pengendalian resiko, kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi, kebijakan prosedur dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan kegiatan pengendalian dievaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

d. **Komunikasi dan Informasi**

Pada sesi informasi dan komunikasi sebuah organisasi harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi mengenai keuangan maupun non keuangan yang berhubungan langsung dengan peristiwa-peristiwa eksternal maupun internal.

Informasi dan komunikasi sudah seharusnya diselenggarakan secara efektif dan untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tentunya dibutuhkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi yang memadai.

e. **Pemantauan**

Pemantauan merupakan sesi terakhir yang dilaksanakan secara terpisah dan berkelanjutan melalui evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil audit dan pemeriksaan lainnya agar dapat diselesaikan secepatnya dengan menyesuaikan mekanismenya.

c. **Keterbatasan Sistem Pengendalian Manajemen**

Dalam suatu organisasi tentunya berusaha untuk mewujudkan pengendalian manajemen yang efektif. Namun, tidak jarang masih banyak kelemahan dan keterbatasan didalamnya. Pemegang kendali

penuh tetap manusia itu sendiri. Maka dari itu, teridentifikasi beberapa batasan:<sup>19</sup>

1. Kurang matangnya suatu pertimbangan

Keterbatasan manusia dalam menjalankan pengendalian selalu dibatasi oleh keterbatasan pada manusianya sendiri dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan dalam suatu organisasi pada umumnya diambil oleh seorang manajer, diantaranya adalah adanya info, waktu terbatas, beserta variabel internal maupun eksternal.

Realitanya, masih banyaknya manajer yang kurang adil dan efisien dalam menentukan dan memberikan keputusan.

Berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan.

2. Kegagalan dalam menjalankan perintah

Kegagalan dalam menjalankan perintah mayoritas disebabkan oleh kesalahan dalam komunikasi antara pimpinan kepada karyawan atas apa yang sedang diperintahkan. Kesalahan dalam menjalankan suatu perintah oleh pegawai akan jadi serius apabila terjadi kurangnya komunikasi yang sama yang terjadi pada pemimpin.

---

<sup>19</sup> Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: CV. Campurtaka, 2020), 5.

### 3. Pengabaian manajemen

Tindakan ceroboh yang dilakukan terhadap manajemen dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau meningkatkan keakuratan laporan kinerja dan operasional perusahaan. Istilah ini biasa disebut dengan pengabaian dalam manajemen.

Agar sistem pengendalian administratif dapat berfungsi, semua orang di perusahaan, mulai dari petinggi hingga karyawan tingkat pemula, harus ikut serta. menjalankan kewajiban dan kemampuannya sesuai kedudukan dan kewajibannya..

### 4. Adanya kolusi

Pengendalian efektif memiliki bahasa tersendiri yang disebut dengan kolusi. *segregation of duties* atau pemisahan sudah dilakukan, akan tetapi dengan asumsi individu bekerja sama untuk kepentingan tertentu diluar perkumpulan ataupun kepentingan, maka pada titik tersebut meskipun seberapa besar efektifitas pengendalian manajemen, maka tidak dapat mencegah suatu kegiatan yang dapat merugikan organisasi.

## 2. Pengelolaan Keuangan Desa

### a. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Seluruh aktivitas yang didalamnya terdapat pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban

biasa disebut dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut UU tentang Desa, keuangan desa merupakan seluruh barang, kewajiban selama tetap mempunyai hubungan bersamaan dengan pelaksanaan program desa.<sup>20</sup>

Siklus pengelolaan keuangannya yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pelaporan, dan pertanggungjawaban mulai 1 Januari hingga 31 Desember. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga menjadi landasan pengelolaan keuangan desa. Untuk keuangan desa, harus ada rantai komando vertikal antara kepala desa, masyarakat, dan atasan kepala desa untuk urusan desa harus ada rantai komando horizontal antara pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>21</sup>

APBN mendanai seluruh aktivitas penyelenggaraan kewenangan di desa. Kemudian APBN tersebut masuk pada proses penganggaran kementerian untuk dikirimkan melalui aparat maupun pemerintah Kabupaten. Setelah tersalurkan lewat perangkat daerah Kabupaten/Kota, Dana Desa akan tersalurkan RKD guna penetapan

---

<sup>20</sup> Kementerian Keuangan, diakses pada 9 Oktober 2023

<sup>21</sup> Abu Mashad, "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari kabupaten Tegal," 2019

penggunaan dalam APBDes. Untuk pencairan ke dalam RKD atas tandatangan Kepala Desa serta Bendahara Desa.<sup>22</sup>



Gambar 1: Siklus Manajemen Keuangan Desa

Sumber: Kementerian Keuangan

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa apabila diterima oleh RKD tercantum dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 berisi pengelolaan keuangan di desa yaitu:<sup>23</sup>

a. Perencanaan

Pertama, untuk merencanakan pengelolaan suatu keuangan pada desa adalah perencanaan. Perencanaan dan pembangunan untuk

<sup>22</sup> Kementerian Keuangan, Pengelolaan Keuangan Desa, diakses pada 9 Oktober 2023

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan

desa tercatat di dalam enam tahun di RPJMDes dengan Rencana Pembangunan Tahunan Desa RKPDesa dan APBDesa yang berlaku selama satu tahun. RKPDesa jadi dasar penyusunan APBDesa.

Ketika seorang pemimpin desa terpilih melalui pemilihan umum yang demokratis, RPJMDes disusun dan diselesaikan pada saat yang bersamaan. Pada setiap akhir tahun anggaran, APBDes diakhiri dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dihadiri oleh berbagai komponen desa dan tokoh masyarakat. Dengan adanya keputusan RKPDes, penghitungan APBDes dapat dilanjutkan. Sekretaris desa bertugas membuat anggaran tahunan bagi masyarakat.

Pada tahap ini, naskah APBDes dikirimkan kepada kepala desa untuk dibahas lebih lanjut dalam forum desa berdasarkan kesepakatan BPD.

#### b. Pelaksanaan

Pendapatan dan belanja merupakan dua prinsip dasar pengelolaan keuangan desa yang harus dipraktikkan. Pedoman tersebut antara lain adalah perlunya seluruh transaksi keuangan di desa diproses oleh RKD (rekening kas desa). Kegiatan yang meminta dana harus didukung dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang menguraikan penggunaan dana tersebut.

Anggaran kegiatan dibatasi oleh biaya yang diperlukan untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan. Mengatur agar sekretaris desa



menyerahkan SPP kepada kepala desa setelah semuanya beres. Setelah mendapat izin dari kepala desa, SPP diserahkan oleh bendahara desa. Baik kepala desa maupun bendahara perlu menandatangani tanda tangan penarikan dari rekening mata uang desa.

c. Penatausahaan

Bendahara desa bertanggung jawab atas segala pembukuan dan pencatatan yang berkaitan dengan keuangan daerah. Bendahara bertanggung jawab untuk menyimpan catatan rinci semua transaksi moneter yang terjadi di dalam kota. Bendahara bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan desa secara rinci dan terorganisir.

Bendahara desa harus memberikan laporan akuntansi yang merinci penggunaan dana tersebut. Laporan semacam ini dikirimkan ke kepala desa sebulan sekali. Penerapan siskeudes, atau sistem keuangan desa, telah memungkinkan terjadinya otomatisasi tugas-tugas administratif. Siskeudes dibentuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan anggarannya.

d. Pelaporan

Kepala desa bertanggung jawab menangani keuangan desa dan harus membuat laporan sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Hal

ini disampaikan kepada Bupati atau Walikota secara semesteran, tahunan, dan berkala. Laporan pertama merupakan laporan realisasi APBD tingkat desa. Pada bulan Juli tahun ini, harus sudah menyerahkan laporan realisasi semester pertama. Laporan setiap semester jatuh tempo pada akhir tahun ajaran, namun batas waktu sebenarnya adalah akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. **Pertanggungjawaban**

Setiap tahun anggaran, pada akhir tahun anggaran, camat diwajibkan oleh peraturan desa untuk melaporkan kepada Bupati atau Walikota mengenai pendapatan, pengeluaran, dan keadaan keuangan umum pada tahun tersebut. Sebagai salah satu komponen laporan

pelaksanaan pemerintah desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD disampaikan kepada Bupati atau Walikota setelah pemerintah desa dan BPD mencapai kesepakatan mengenai peraturan tersebut. Media informasi yang tertulis dan tersedia secara bebas digunakan untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

b. **Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Tujuan dari Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah memberikan pembinaan kepada kepala desa terpilih dalam bidang pengelolaan keuangan pribadi. Kepala desa merupakan

wakil resmi pemerintah daerah dan mempunyai kewenangan atas seluruh dana desa. Kekuasaan kepala desa :<sup>24</sup>

- a. Dokumentasikan langkah-langkah penyelesaian APBDes.
- b. Menunjuk PTPKD untuk mengelola dana desa.
- c. Pelajari siapa di komunitas yang bertanggung jawab memungut pajak.
- d. Menyetujui pengeluaran untuk tindakan yang diamanatkan dalam APBDes.
- e. Menghabiskan uang saat APBDes terancam jadi persoalan.

Sekretaris desa kemudian berperan sebagai koordinator PTPKD, membantu kepala desa dengan tanggung jawab pengelolaan dana desa sebagai berikut: <sup>25</sup>

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan APBD.
- b. Menentukan siapa yang berwenang melaksanakan APBDes, menyusun peraturan desa untuk menangani APBDes, dan memikirkan apakah APBDes perlu diubah atau tidak.
- c. Perbuatan yang tercantum dalam APBDes harus dilakukan dengan tetap menjaga kendali atas penyebarannya.

---

<sup>24</sup> Muhammad Muiz Raharjo, Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, 8.

<sup>25</sup> Muhammad Muiz Raharjo, Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, 10.

- d. Harus disiapkan laporan dan formulir pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- e. Agar pemasukan dan pengeluaran APBD tercermin secara tepat dalam RAB dan SPP.

### c. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pemerintah kota yang bijaksana terus memperhatikan anggarannya. Transparansi, akuntabilitas, keterlibatan, disiplin, dan ketertiban merupakan beberapa prinsip yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dana desa.<sup>26</sup>

- a. Transparan, yaitu kebijakan transparansi yang memastikan semua penduduk desa memiliki akses dan informasi tentang semua data keuangan terkait kotamadya. Akses masyarakat terhadap catatan operasional pemerintah desa yang lengkap, akurat dan tidak diskriminatif harus dijamin dengan cara yang memenuhi semua persyaratan hukum. Pemerintah daerah harus terbuka tentang bagaimana mereka membelanjakan uang pajak. Masyarakat harus memiliki akses terhadap seluruh catatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mewakili kepentingan dan

---

<sup>26</sup> Abu Mashad, “*Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari kabupaten Tegal*”, 2019

memenuhi tuntutannya dapat diperkuat dengan adanya transparansi pemerintah.

- b. Akuntabel, melalui pelaksanaan rencana dan pengawasan serta pengendalian sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Masyarakat desa mempunyai kewajiban untuk mengetahui secara tepat keputusan yang diambil oleh pemerintah desa dan konsekuensinya sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Tanggung jawab terhadap interaksi pemerintahan inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas. Tata pemerintahan yang baik tidak dapat dihasilkan dengan menempatkan seluruh tanggung jawab pada pemerintah saja. Seluruh bagian sistem pemerintahan harus berpedoman pada prinsip tanggung jawab.

- c. Misalnya, metode pemerintahan desa yang bersifat partisipatif berdasarkan budaya dan tradisi. Kewarganegaraan yang berupaya mempengaruhi pembuatan kebijakan di tingkat pemerintahan adalah apa yang disebut Huntington sebagai partisipasi. Keterlibatan ini dapat berupa dorongan atau ujian. Sifat keterlibatan ini tergantung pada interpretasi; tindakan tersebut mungkin bersifat damai, penuh kekerasan, legal, melanggar hukum, efektif, atau tidak efektif.

Kesejahteraan finansial suatu desa bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat setempat di semua titik dalam siklus tersebut.

Ketika menyangkut perencanaan musrembang, pelaksanaan tugas individu, dan pengalokasian sumber daya.

d. Suatu komunitas memerlukan pedoman tertentu yang harus diikuti agar uangnya tetap teratur dan terhindar dari tangan yang salah. Dalam mengelola keuangan desa, penting untuk mematuhi berbagai disiplin fiskal:

- 1) Pengeluaran yang dianggarkan adalah pengeluaran dana maksimum yang diperbolehkan, sedangkan pendapatan yang direncanakan adalah proyeksi yang realistis dan dapat diuji dari seluruh potensi aliran pendapatan.
- 2) Memulai sesuatu tanpa dana yang cukup atau dana yang saat ini tidak tersedia adalah hal yang tidak dapat diterima menurut APBDes/APBDes perubahan. Pengeluaran tidak dapat terjadi tanpa masukan yang konsisten.
- 3) Pada tahun anggaran yang benar, seluruh dana yang diterima atau dibelanjakan daerah harus masuk dalam APBDes dan rekening bank desa.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Perspektif post-positivis memberikan landasan teoritis bagi metode penelitian kualitatif. Triangulasi adalah cara mengumpulkan data, dan analisis fakta dan data secara induktif dan kualitatif merupakan komponen penting dalam mempelajari keadaan di alam. Peneliti memainkan peran kunci dalam proses ini. Interpretasi generalisasi adalah penekanan utama dari temuan penelitian kualitatif.<sup>27</sup>

Penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan informasi tentang objek dalam keadaannya saat ini atau yang diingatnya.<sup>28</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Posisi penelitian Dinas Pemerintahan Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Penelitian ini berisi tentang bagaimana manajemen pengendalian pengelolaan keuangan desa Andongsari.

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Dinas Pemerintahan Desa Andongsari memiliki SOP manajemen internal yang mengutamakan tindakan

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 9.

<sup>28</sup> Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 203

anti pungutan liar dan ketanggapan dalam pelayanan masyarakat terutama surat menyurat, khususnya bagi masyarakat yang berkepentingan untuk pemeriksaan kesehatan. Hal yang menarik untuk diteliti adalah manajemen pengelolaan keuangan desa, dimana manajemen internal Dinas Pemerintahan Desa Andongsari bisa menerapkan SOP manajemen internal pelayanan. Sehingga peneliti tertarik bagaimana manajemen pengelolaan keuangan di desa, dengan kesesuaiannya berdasar pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014.

### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dilakukan dengan cara *purposive*, yaitu dengan memperhitungkan faktor-faktor dalam memilih sumber informasi. Adapun unsur-unsur yang dianggap sesuai adalah mereka yang faham mengenai segala sesuatunya serta dapat memberikan informasi yang diharapkan untuk meneliti dan membantu analisis dalam melakukan pekerjaannya.. Informasi Peneliti yang ditunjuk adalah:

1. Bapak Prasisman selaku Kepala Desa Andongsari
2. Bapak Bapak M. Ni'am Miftahul Munir, S.Pd, Musthofa selaku unsur kesekretariatan.
3. Bapak Saiful, Bapak Anam, Musthofa Roqib Selaku Masyarakat Desa Andongsari.



## D. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Strategi pengumpulan informasi yang mencakup kondisi atau perilaku subjek yang diacu atau biasa disebut dengan observasi. Penelitian ini menggunakan persepsi penelitian partisipatif, dimana penulis secara lugas dan efektif mengikuti subjek eksplorasi. Teknik ini digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi yang benar-benar nyata, misalnya dimana Dinas pemerintahan Desa Andongsari berada.

### 2. Wawancara

Wawancara terdiri dari pewawancara yang menanyakan serangkaian pertanyaan kepada subjek dan kemudian menerima jawaban subjek. Peserta dan peneliti dalam penelitian ini memanfaatkan wawancara tidak terukur, yang memberikan lebih banyak kelonggaran dalam hal waktu, topik, dan jenis pertanyaan. Lebih banyak materi penelitian dapat dihasilkan jika sesi-sesinya lebih mudah beradaptasi dan terfokus pada subjek tertentu yang ada.<sup>29</sup>

### 3. Dokumentar

Mengumpulkan informasi melalui penggunaan dokumen atau catatan merupakan bagian penting dalam pembuatan dokumen. Boleh saja

---

<sup>29</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2006), 64.

menggunakan gambar dan gambar dalam catatan Anda mengenai pengelolaan anggaran Desa Andongsari.<sup>30</sup>

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini, tujuannya adalah guna menyatukan informasi-informasi tercatat akan disajikan data serta data yang diperlukan pada area penelitian, terlebih mengenai keseluruhan pemeriksaan, dan pencatatan. atau arsip lain berhubungan penelitian manajemen pengelolaan keuangan di Desa Andongsari.

#### **E. Analisis Data**

Wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dapat menjadi bagian dari analisis data jika dilakukan dengan cara yang sistematis. Hal ini mencakup memparafrasekan konten, memutuskan apa yang akan diselidiki, dan menarik kesimpulan yang dapat dimengerti oleh analis dan audiens. Untuk menjamin pendalaman informasi, upaya penyelidikan subjektif dilakukan tanpa henti secara intuitif. Tugas yang terkait dengan pemeriksaan informasi meliputi:<sup>31</sup>

##### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Banyaknya data yang intensif. Mengurangi informasi memerlukan penjumlahan, pemilihan pokok permasalahan, pemusatan perhatian pada hal yang penting, dan pencarian subjek serta contoh. Mengurangi

---

<sup>30</sup> Sugiyono, 241

<sup>31</sup> Sugiyono, 244-245

informasi mempermudah gambaran, dan juga akan memudahkan peneliti mengumpulkan lebih banyak informasi.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Diagram hubungan antar kategori, diagram alir, dan metode lain dapat digunakan untuk mengkomunikasikan serta menyajikan sumber. Materi ini akan membantu mengisi kekosongan dan memahami apa yang terjadi dengan menambahkan apa yang sudah diketahui.

## 3. Verification (*Conclusion Drawing*)

Merupakan pemeriksaan akhir. Eksplorasi subjektif di masa lalu tidak pernah menghasilkan penemuan-penemuan terkini, baik di dalam maupun di luar. Setelah dilihat-lihat, ternyata menjadi jelas karena penemuan-penemuan tersebut bisa sebagai gambaran dari hal tersebut sebelum masih samar.<sup>32</sup>

## F. Keabsahan Data

Validitas sumber/keabsahan data bertujuan untuk menaikkan presentase kepastian informasi serta memilih keakuratan informasi. Keabsahan informasi dari konsentrasi penemuan harus ditunjukkan untuk mewakili informasi yang dikumpulkan. Dalam pemeriksaan subjektif ini, peneliti mencoba keabsahan suatu informasi dengan melakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menunjukkan kualitas informasi yang tidak tergoyahkan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sugiyono, 247-253

<sup>33</sup> Sugiono, 218

Prosedur perbandingan berbagai data dengan mengidentifikasi informasi yakni "triangulasi sumber". Triangulasi khusus memeriksa informasi sumber yang serupa dengan menggunakan strategi berbeda untuk akurasi survei. Intinya penyampaian informasi yang dapat dijunjung tinggi, analisis mengumpulkan data dari pertemuan, persepsi serta dokumentasi. Memanfaatkan triangulasi data sebagai penguji keakuratan informasi. Para ahli menggunakan wawancara sumber ataupun saksi kuat, misalnya Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Pemerintah Desa untuk mensurvei keabsahan informasi tersebut. Peneliti akan menggunakan prosedur triangulasi untuk membedakan informasi dari pertemuan dan informasi dari persepsi dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang kuat menghasilkan kesesuaian dengan kenyataan tentang administrasi moneter di Desa Andongsari, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Proses menyusun program pemeriksaan yang akan diselesaikan oleh peneliti, dimulai dengan presentasi, perbaikan rencana, eksplorasi, hingga penyusunan laporan lengkap.<sup>34</sup>

#### 1) Tahap pra lapangan

Lima tahapan alur pra lapangan yaitu:

- a. Temukan lokasi di mana studi dilakukan.
- b. Pergilah ke lokasi penelitian sesegera mungkin.

---

<sup>34</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

- c. Konsultasi fokus penelitian.
- d. Penentuan fokus penelitian.
- e. Kelengkapan alat-alat penelitian.

## 2) Tahap lapangan

Menuju area eksplorasi guna menggali informasi penting dengan teknik persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. Tahapan lapangannya adalah:

- a. Mempersiapkan diri dan pahami latar belakang
- b. Terjun ke lapangan.
- c. Kumpulkan informasi serta data yang berhubungan terhadap fokus penelitian.
- d. Analisis informasi data secara procedural sesuai ketentuan.

## 3) Tahap akhir penelitian lapangan

Pada sesi akhir pada penelitian ini. Dimana, peneliti menyiapkan informasi yang didapat eksplorasi serta membedah informasi yang telah dibicarakan dengan dosen pembimbing karena mungkin akan ada pembaruan yang akan datang dari hasil yang lebih baik. Tahapan tersebut meliputi :

- a. Kesimpulan
- b. Penyusunan data informasi.
- c. Komentar dan saran.

- 4) Laporan penelitian disusun melalui proses:
- a. Penyusunan laporan penelitian.
  - b. Bicaralah dengan seseorang tentang apa yang Anda temukan dalam penelitian Anda.
  - c. Memaksimalkan dampak pertemuan.
  - d. Dapatkan semua yang Anda perlukan untuk ujian di satu tempat.
  - e. Memverifikasi munaqasah tesis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Andongsari

###### a. Letak Geografis

Beberapa lokasi yang masuk dalam batas Desa Andongsari antara lain:

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Desa Pontang
- 2) Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Desa Sabrang
- 3) Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Desa Tegalsari
- 4) Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kec.Tempurejo

###### b. Luas Wilayah

Desa Andongsari terletak di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, memiliki jarak sekitar 30 km atau 40 menit perjalanan ke ibu Kota Kabupaten. Sementara itu, jaraknya hanya sekitar 4 km atau 7 menit perjalanan ke ibu Kota Kecamatan. Luas total Desa Andongsari mencapai 1.282.740 Ha.

###### c. Letak Demografis

- 1) Keadaan dan Jumlah Penduduk
- 2) Keadaan ekonomi dan mata pencaharian

Penduduk Desa Andongsari mayoritas berprofesi sebagai petani, buruh tani, pemilik usaha, atau karyawan pabrik.

### 3) Agama dan adat istiadat

Umat Islam di Desa Andongsari sangat taat pada agamanya.

Sebagai bagian dari tradisi mewariskan semangat dari generasi ke generasi, suku Andongsari tetap mengadakan pemakaman pada hari-hari tertentu yang dianggap sakral. Pembuatan kue adat As-Shura pada bulan As-Shura adalah contoh lainnya. Gula merah, ketan, dan daun pisang bersatu membentuk hidangan penutup lezat ini. Satu-satunya orang yang datang ke acara kumpul-kumpul itu adalah tetangga terdekat.

## **2. Gambaran Dinas Pemerintahan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember**

### **a. Sejarah awal berdirinya Desa Andongsari**

Kecamatan Ambulu di Kabupaten Jember terdiri dari tujuh permukiman, salah satunya adalah Desa Andongsari. Pada tahun 1895 Desa Andongsari resmi berdiri. Agar Wilayah Ambulu dapat tumbuh dan sejahtera, hal ini sangatlah penting. Krajan merupakan pemukiman pertama dan pusat administrasi Desa Andongsari.



Komandan senior Raden Kanafi bertanggung jawab atas wilayah Krajan saat itu. Beliau berdomisili di kawasan Karang Tengah, sebelah barat Sungai Jati, namun aslinya berasal dari daerah Madiun. Raden Kanafi memperluas kekuasaannya hingga ke bagian timur lembah Sungai Mayang ketika gubuk Geger tidak lagi dihuni. Dengan menciptakan jaring kehidupannya, ia berharap dapat mempertemukan sumber daya manusia dan alam. Selanjutnya, Raden Kanafi menghubungi Kyai Hasan Mujahid dari Tutul, yang mempunyai jumlah santri yang banyak, dengan maksud membujuknya agar membiarkan murid-muridnya tinggal di dasar sungai yang sudah habis. Bahkan Kyai Imam Mukhtar yang menikah dengan Kyai Hasan Mujahid pun bersemangat untuk turun tangan dan membantu pembangunan gubuk tersebut hingga selesai. Bersama sekelompok kecil lainnya, tembok utara direbut oleh sekitar tiga puluh orang, di antaranya adalah santri Haji Kasim, Mat Katam Mustaqim, Mustaji, Mad Halar, dan Munawan.

Bapak Abdillah Rusdi ditunjuk sebagai sekretaris di pemerintahan Raden Kanafi, dan dia terus mengawasi perluasan wilayah tersebut.

Belanda memanfaatkan Karang Tengah sebagai perkebunan ketika mereka mencabut penduduk asli yang tinggal di sebelah timur sungai. Pak Tomo Redjo yang berasal dari Kutoarjo, Jawa

Tengah, adalah salah satu pendatang tersebut. Dia menggantikan Raden Kanafi setelah kematiannya.

Karena rumah di Pondok Kyai Imam Mukhtar terlalu dekat dengan Sungai Mayang sehingga tidak aman, Belanda memindahkannya ke perkebunan kelapa. Kyai Mukhtar dan pihak perkebunan berselisih ketika Persatuan Islam (SI) membantu pelepasan lebih banyak lahan sehingga mendorong Residen Bondowoso turun tangan. Namun Kyai Imam Mukhtar dan pengikutnya tidak menunjukkan tanda-tanda perubahan. Akhirnya dibebaskan dari penjara tiga bulan setelah penangkapannya pada tahun 1916 dan enam bulan setelah penahanannya pada tahun 1917,

Kyai Imam Mukhtar diizinkan bebas. Usai memaparkan konsep tersebut kepada warga Bondowoso, Adullah Rusdi, ketua pemecah babat di kawasan Besuki, akhirnya mendapat persetujuan untuk membuka dusun Andongsari dari aliran sungai Jati hingga sungai Mayang. Pada tahun 1918, terjadi pertumbuhan di wilayah Karangtemplek, sektor Sidodadi dan Pontang, serta wilayah lainnya.

Raden Kanafi kembali memimpin masyarakat Watukebo ketika wilayah tersebut terbentuk. Setelah kota Watukebo dan Karangtemplek digabungkan, Andongsari memasukkan harta miliknya. Setelah kematiannya, Raden Kanafi dimakamkan di atas

bukit pasir Karangtemplek. Setelah Pak Tomo Redjo dari Watukebo meninggal, ia menjadi pemimpin desa. Dari pembukaan lahan tahap pertama, dibangunlah tiga permukiman pada tahun 1918 Andongsari, Pontang, dan Sidodadi. Pak Tomo Redjo membawahi Desa Andongsari, Pak Seban dari Desa Pontang, dan Pak Kasimin dari Desa Sidodadi.

#### **b. Visi dan Misi**

##### Visi

Masa depan yang lebih baik dimana warga Desa Andongsari menikmati keadilan sosial, kesuksesan ekonomi, dan keamanan fisik.

##### Misi

- 1) Melanjutkan program pembangunan yang berkesinambungan sampai terwujudnya Andongsari menuju desa yang berkualitas.
- 2) Perekonomian suatu negara dapat dikembangkan dengan memaksimalkan penggunaan masyarakat dan sumber daya alamnya.


- 3) Jika warga Desa Andongsari bersatu maka dapat membangun masyarakat yang aman, tenteram, dan terorganisir dengan baik.
- 4) Pelayanan masyarakat yang luar biasa, cepat, dan akurat.
- 5) Mewujudkan kondisi Pemerintah Desa yang religius.

### c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Andongsari

**Gambar 1.1**

#### Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa Andongsari



Sumber: Dinas Pemerintahan Desa Andongsari

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari

Sistem Pengendalian Manajemen merupakan kumpulan suatu kegiatan organisasi yang mempunyai rentetan aktivitas terhadap seluruh

kegiatan di dalam organisasi. Pengendalian manajemen tidak bisa terpisahkan dari suatu organisasi. Adapun program yang dijalankan memiliki bagian ataupun unsur-unsur yang wajib memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan keuangan desa di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari antara lain.

Unsur yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Hasil wawancara dengan Pak Niam selaku sekretaris Desa andongsari mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

“untuk menjaga biar tetap jalan proses pengelolaan keuangan saya selalu ikut dan harus ikut mengontrol tiap harinya supaya kondusif itu tadi, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban. karena biasanya masih banyak kurangnya seperti siapa saja yang harus ikut musyawarah desa, waktu belanja kadang lupa tidak ada stempel di tempat belanja, nominal belanja yang tidak sesuai ketika di input di SISKEUDES itu yang jadinya bikin repot mas di akhir masa pelaporan nanti.”<sup>35</sup>

Menurut kesimpulan wawancara diatas, dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa perlu adanya pengawasan secara rutin, tidak bisa ditinggal karena satu dan lain hal. Selain itu, menjaga dan mengawasi merupakan hal yang wajib dilakukan agar seluruh kegiatan proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban bisa berjalan secara lancar dan tidak memberatkan di akhir.

---

<sup>35</sup> Niamudin, diwawancara oleh penulis , Jember, 8 April 2024

Selain itu, Pak Niam juga melanjutkan perihal efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa sehingga perlu adanya wewenang yang diemban di setiap bagian aparat desa. Hasil wawancara dengan Pak Niamudin selaku sekretaris Desa andongsari mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

“untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa biasanya saya membagikan tugas berbeda ke beberapa orang yang saya percaya. seperti misalnya untuk pengambilan data dari aplikasi SISKEUDES dan beberapa aplikasi lainnya perihal keuangan saya amanahkan ke pak musthofa yang memang sudah berpengalaman, dan nanti diurutkan oleh beberapa orang lagi supaya bisa di jadikan file. jadi tidak ada tumpang tindih dalam pengerjaannya dan juga lebih efisien menurut saya.”<sup>36</sup>

Menurut Pak Niam, pembagian tugas saat pengelolaan keuangan desa sangat membantu dalam efisiensi laporan keuangan. Sehingga tidak ada ketakutan untuk tumpang tindih tugas di luar pengelolaan keuangan berlangsung. Sehingga pada setiap sesi pengelolaan keuangan desa memiliki penanggung jawab masing-masing.

Selain itu, Pak Niam dalam hasil wawancara juga menyampaikan perihal etika kerja yang dibangun mulai dari diri sendiri. Hasil wawancara dengan Pak Niamudin selaku sekretaris Desa andongsari mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

“biasanya mas kalau sudah masuk penyusunan pelaporan kami yang biasa pulang jam 4 sore bisa sampai baru selesai jam 8 malam bahkan kadang saya sama beberapa orang lagi gak tidur beberapa

---

<sup>36</sup> Niamudin, diwawancara oleh penulis , Jember, 8 April 2024

hari. jadi kalau tidak saya yang mengawali hal seperti ini suasana pembuatan laporan gak ada, jadi sebagai jabatan tertinggi disini juga harus mencontohkan tidak cuma menyuruh terus terima jadi kalau gak sesuai evaluasi. tidak seperti itu mas”<sup>37</sup>

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah, lingkungan pekerjaan yang baik harus diawali oleh jabatan tertinggi sebagai pondasi contohnya, sehingga tidak hanya menjadi penyuruh yang terima jadi tetapi menjadi contoh bahwa semua harus bekerja sama sampai penyusunan laporan selesai.

Kemudian pada unsur yang kedua yaitu penilaian resiko. Hasil wawancara dengan Pak Niam mengenai penilaian risiko adalah sebagai berikut.

“resiko disini cukup banyak mas apalagi kalau sudah masuk ke tahap pelaksanaan, kadang uang belanja bisa minus padahal sudah dihitung sesuai yang di anggarkan, makanya saya sering ikut meskipun itu cuma belanja kertas print, atau cuma bikin baju tahunan aparatur desa. Selain mengikuti setiap proses, tentunya konsekuensi bagi yang menjalankan harus ada, kalau ada yang kurang ya tanggung jawab total sampai perhitunganya kembali normal.”<sup>38</sup>

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah, untuk menghindari kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa, perlu pengawasan setiap sesinya terutama ketika dalam tahap pelaksanaan dimana uang yang dibelanjakan terkadang masih tidak sesuai dengan yang

<sup>37</sup> Niamudin, diwawancara oleh penulis , Jember, 8 April 2024

<sup>38</sup> Niamudin, diwawancara oleh penulis , Jember, 8 April 2024

dianggarkan. hal tersebut berakibat serius ketika pembuatan laporan keuangan pada sesi pelaporan. Sehingga perlunya tanggung jawab pada masing-masing pihak apabila ada kekurangan yang menyebabkan kesulitan di penginputan akhir.

Pada tahap ketiga yaitu kegiatan pengendalian, hasil dari wawancara dengan Pak Niam adalah sebagai berikut.

“kalau disini mas, memang yang diutamakan masuk dalam list anggaran memang yang benar-benar dibutuhkan masyarakat ketika musyawarah desa waktu perencanaan awal itu, jadi harus urut sesuai urutan. tidak boleh semena-mena tiba-tiba dimasukan ketika penganggaran saja tidak bisa, karena memang proses pengelolaan keuangan ini harus dilaporkan lewat saya sebagai sekretaris dan juga pak prasiswa selaku kepala desa, harus prosedural.”<sup>39</sup>

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa, tidak ada yang boleh semena-mena dalam proses dan prosedur pengelolaan keuangan desa. Hal ini sangat sakral mengingat banyaknya tindakan yang dapat mengakibatkan salah komunikasi apabila tidak dijalankan secara prosedural, baik dari perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Selain itu, Pak Niam juga menambahkan dalam wawancaranya mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.

“prosedur dan tatanan yang ketat sudah seharusnya dipatuhi ketika proses pengelolaan keuangan desa ini merupakan satu tindakan kami untuk mencegah terjadinya kecurangan yang tidak ingin kami ulang seperti kerugian pada saat pembangunan BUMDES beberapa

---

<sup>39</sup> Niamudin, diwawancara oleh penulis , Jember, 8 April 2024



waktu yang lalu. maka dari itu, kalau ada kejanggalan yang tidak sesuai sedikit saja biasanya pak kades langsung minta rapat di balai desa.”<sup>40</sup>

Menurut Pak Niam, pembelajaran terbesar pihak aparat desa adalah tidak mau mengulangi adanya kecurangan yang pernah terjadi di sektor BUMDES, sehingga komunikasi dalam evaluasi masih sering dilakukan untuk menjaga dan mengendalikan kebijakan yang seharusnya dipatuhi oleh setiap aparatur desa.

Pada tahap yang keempat adalah komunikasi dan informasi. hasil wawancara mengenai komunikasi dan informasi dengan Pak Niam adalah sebagai berikut.

“kalau komunikasi seperti ini mas, disini hukumnya wajib, soalnya menyangkut uang desa, seluruh kegiatan yang mengeluarkan uang wajib laporan dan ada laporan untuk bisa di input ketika masa pelaporan nanti, kalau tidak ada laporanya ya nanti yang susah satu desa soal pencairan dana APBDes kedepannya kalau inputan datanya tidak sesuai dengan uangnya.”<sup>41</sup>

Kesimpulan dari wawancara di atas merupakan, harus adanya pelaporan setiap kegiatan kepada sekretaris desa guna mengurangi ketidaksesuaian dengan yang di input melalui aplikasi, sehingga mempermudah mencari data yang akan di input saat pelaporan. Selain itu, hal tersebut juga mempermudah ketika masa pencairan APBDes di tahun

---

<sup>40</sup> Niamudin, diwawancara oleh penulis , Jember, 8 April 2024

<sup>41</sup> Niamudin, diwawancara oleh penulis , Jember, 8 April 2024

depannya, karena apabila data yang di input tidak lengkap dan tidak sesuai maka dana APBDes akan ditahan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk komunikasi menurut Pak Niam dalam wawancaranya adalah sebagai berikut.

“komunikasi kami ini apalagi dalam masalah pengelolaan keuangan desa lebih banyak disampaikan ketika rapat mingguan dari pada antar perorangan mas, karena supaya lebih terbuka dan nantinya akan banyak juga masukan dari beberapa pihak karena masih banyak sudut pandang di dalam lingkup aparatur desa sendiri.”<sup>42</sup>

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa, komunikasi dalam pengelolaan keuangan desa yang terbuka justru menjadi hal yang wajib untuk lebih banyak membuka arah pandangan daripada berbicara antara perorangan saja. Sehingga transparansi sangat terjadi antara satu dengan yang lain.

Selanjutnya pada sesi pemantauan, hasil wawancara dengan Pak Niam adalah sebagai berikut.

“menurut saya pemantauan disini mas, lebih ke evaluasi ketika semua proses pengelolaan keuangan selesai. jadi kesalahan tahun kemarin kami jadikan rujukan untuk kedepanya lebih baik.”<sup>43</sup>

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa, menurut Pak Niam bahwa hasil dari pemantauan adalah ketika seluruh proses pengelolaan keuangan desa ini selesai sampai ke pertanggung jawaban. sehingga

---

<sup>42</sup> Niamudin, diwawancara oleh penulis , Jember, 8 April 2024

<sup>43</sup> Niamudin, diwawancara oleh penulis , Jember, 8 April 2024

segala hal yang dinilai kurang bagus supaya nantinya dijadikan rujukan dalam pengelolaan keuangan desa di tahun selanjutnya.

## **2. Hambatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari**

Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa. Namun dalam setiap sesinya tentu ada hambatan yang dihadapi oleh Desa Andongsari. Berikut temuan hasil studi wawancara yang dilakukan Pengelola Keuangan Desa Andongsari.

Saat pertemuan dengan Kepala Desa Pak Prasiswa, terungkap hal itu.

“Pada dasarnya perlu kita terus berbenah apalagi masalah anggaran, tidak hanya berpatokan sama UU, tapi juga menyesuaikan keadaan yang ada, tapi dalam catatan dengan didasari UU dan aturan daerah mengenai keuangan desa”<sup>44</sup>

Sebagaimana ditegaskannya, pengelolaan dana desa didasarkan pada undang-undang yang disahkan oleh pemerintah federal dan negara bagian. Meskipun nantinya terkadang menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan desa, peraturan pemerintah lebih mutlak menjadi dasar pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan, hasil wawancara dengan Pak Musthofa selaku staf urusan keuangan Desa mengenai perencanaan adalah sebagai berikut.

---

<sup>44</sup> Prasiswa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Januari 2024

“awal perencanaan ini biasanya kami aparat desa musyawarah bareng untuk menyusun anggaran desa, kemudian juga untuk pengadaan musyawarah desa bersama perwakilan masyarakat desa agar masyarakat terlibat”<sup>45</sup>

Dari wawancara diatas, bahwa perencanaan akan dimulai dari musyawarah aparat desa untuk menyusun rencana anggaran desa dan kemudian melaksanakan musyawarah desa bersama masyarakat desa untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana anggaran desa. yang nantinya akan disetujui oleh kepala desa untuk diajukan ke sesi penganggaran.

Sejalan dengan pengungkapan dari masyarakat yaitu Pak Saiful mengenai musdes yang melibatkan masyarakat.

“memang seharusnya begitu, melibatkan masyarakat dan tidak semena-mena membuat anggaran sepihak mas. Kan itu uang dari negara untuk rakyat”<sup>46</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa menurut pak Saiful, sudah seharusnya dan kewajiban bagi aparat desa melibatkan masyarakat untuk perencanaan anggaran desa, tidak semena-mena karena jabatan berbuat semaunya sendiri tanpa ada transparansi publik.

Kemudian wawancara dengan Pak Anam mengenai transparansi menghasilkan informasi berikut.

“Biasanya kalau ada yang tidak beres sama uang kan masyarakat juga kerasa dan resah. Jadi akhirnya ricuh kayak yang di berita-

---

<sup>45</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 18 Januari 2024

<sup>46</sup> Saiful, diwawancarai oleh penulis, Jember, 24 Januari 2024

berita itu. Jadi lebih baik dan bijaknya kan masyarakat terlibat dan lebih terlihat baik kedepannya begitu.”<sup>47</sup>

Kesimpulan yang dapat ditarik dari wawancara diatas, bahwa menurut pak Anam perlunya melibatkan masyarakat untuk menghindari berita yang buruk mengenai anggaran desa karena tidak melibatkan masyarakat. Selain itu, melibatkan masyarakat juga bagian dari membangun nama baik aparat Desa Andongsari perihal transparansi anggaran.

Selain itu, hasil wawancara dengan pak Musthofa Roqib mengenai detail anggaran dalam musdes dalam perencanaan anggaran.

“Anggaran kan memang untuk melengkapi fasilitas desa, jadi melibatkan masyarakat tentunya pilihan yang bagus, melihat yang merasakan kurangnya fasilitas secara detail kan masyarakat langsung di aktivitas kesehariannya”<sup>48</sup>

Kesimpulan terhadap wawancara pak Musthofa Roqib adalah, bahwa fasilitas umum yang menjadi sarana dan prasarana masyarakat yang merasakan kurang atau lebihnya adalah masyarakat secara langsung di kegiatan sehari-harinya. Sehingga menurut pak Musthofa detail dan rincian alokasi anggaran desa juga bagian dari suara masyarakat.

Selanjutnya pemaparan proses yang diterangkan oleh Pak Musthofa yaitu.

“kalau sudah di acc sama pak kades itu baru pak kades laporan ke BPD mas biar benar-benar jadi anggaran yang disahkan”<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Anam, diwawancarai oleh penulis , Jember, 24 Januari 2024

<sup>48</sup> Musthofa Roqib, diwawancarai oleh penulis , Jember, 25 Januari 2024

<sup>49</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 18 Januari 2024

Dari pemaparan wawancara di atas, setelah perencanaan dengan masyarakat desa melalui musdes, kemudian anggaran tersebut disusun dan dilaporkan ke kepala desa maka selanjutnya anggaran desa tersebut dilaporkan ke BPD untuk mendapatkan persetujuan bersama dan sah menjadi APBDes.

Selain itu, hambatan yang dihadapi di sesi perencanaan menurut Pak Musthofa selaku staf keuangan adalah sebagai berikut.

“biasanya masalah umum di sini itu mengumpulkan pihak masyarakatnya mas, bisanya kapan, jadi musdes ini yang jadi penentu. Yang satu sekarang bisa, yang satunya lagi gak bisa, jadi pihak des aini harus pinter-pinter cari waktu biar gak bentrok.”<sup>50</sup>

Dari pemaparan wawancara di atas, hambatan yang umumnya terjadi ketika di perencanaan adalah mencari waktu yang pas terhadap musyawarah desa bagi para masyarakat desa. Tidak bisa semena-mena menentukan waktu guna menghindari musyawarah yang kurang baik dalam pelaksanaannya.

Kedua yaitu pelaksanaan, hasil wawancara mengenai Pelaksanaan dengan Pak Musthofa selaku Staff keuangan desa adalah sebagai berikut.

“Pada pelaksanaan ini, kita sudah dipantau melalui sistem pengelolaan keuangan desa, bagaimana proses pemanfaatan anggaran yang kita ajukan melalui SISKEUDES dibawah naungan DPMD, jadi kalau ada belanja desa yang belum bayar pajak belanja

---

<sup>50</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 19 Januari 2024

ataupun belanja tidak sesuai maka dana desa yang masuk RKD tidak cair lagi nantinya”<sup>51</sup>

Dari pemaparan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui sistem digital yang terpantau oleh pemerintah daerah dan badan pengawas keuangan daerah. Jadi, seluruh bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dapat langsung dipertanggungjawabkan dan diverifikasi oleh pihak berwajib seperti pemerintah daerah dan BPK yang memantau dalam rekening kas desa.

Selain itu, hambatan yang dihadapi di sesi pelaksanaan menurut Pak Musthofa selaku staf keuangan adalah sebagai berikut.

“beberapa waktu lalu kasus meresahkan di kami itu uang desa dibawa kabur sama orang. Jadi uangnya itu buat anggaran BUMDES malah dibawa kabur, jadi kami agak ribet dan susah disitunya, dan banyak aspek lain dari situ. Jadi, salah satu yang merugikan ya kasus seperti itu mas.”<sup>52</sup>

Menurut wawancara tersebut, kecurangan dalam keuangan merugikan pihak aparat dan mempersulit staf desa dalam mengelola keuangan, terlebih pengelolaan administrasi desa sudah berbentuk digital. Dengan begitu, pada sesi pelaksanaan ini yang sangat beresiko adalah kecurangan dari oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ketiga yaitu penatausahaan, hasil wawancara dengan Pak Musthofa selaku Staf keuangan desa.

---

<sup>51</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 18 Januari 2024

<sup>52</sup>Musthofa, diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Januari 2024

“penatausahaan disini itu, seluruhnya memakai digital mas, pakai sistem, jadi sudah tertata rapi anggarannya ketika hasil musyawarah desa disetujui pak kades”<sup>53</sup>

Kesimpulan wawancara dengan pak musthofa diatas, bahwa seluruh rincian anggaran dasar mulai dari anggaran pokok desa dan anggaran dari musyawarah desa bersama perangkat desa ketika sudah disahkan oleh kepala desa maka akan langsung otomatis dimasukan dalam anggaran desa yang berbasis digital, sehingga nantinya dapat dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti jejak digital.

Hasil dari wawancara, Hal lain lain juga dijelaskan oleh pak musthofa mengenai penutupan akhir bulan yaitu.

“Untuk masuk dan keluarnya uang juga pasti sudah otomatis terpantau sama sistem, laporan bulanan juga tiap bulan di alarm sama sistemnya, jadi gak pernah absen untuk laporan bulanan”<sup>54</sup>

Dari wawancara tersebut, Pak Musthofa menyampaikan bahwa setiap ada penerimaan dan pengeluaran selalu tersambung dan terpantau melalui sistem digital, begitupun dengan laporan bulanan yang tidak pernah terlewat karena selalu ada pengingat dari sistem keuangan digital.

Selain itu, hambatan yang dihadapi di sesi penatausahaan menurut Pak Musthofa selaku staf keuangan adalah sebagai berikut.

“terkadang keteledoran kami sendiri ketika memasukan data yang sudah jadi memasukanya salah, dan itu pernah terjadi ketika

---

<sup>53</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 18 Januari 2024

<sup>54</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 18 Januari 2024



semuanya sudah di input jadi mulai lagi dari awal. Hal seperti ini sering terjadi apalagi masalah input data dan nominal di digital.”<sup>55</sup>

Dari pemaparan wawancara di atas, hambatan yang sering terjadi dalam memasukan data adalah kesalahan data yang mengakibatkan seluruh data harus dimasukan dua kali sehingga mengakibatkan aparatur desa bekerja dua kali untuk memasukan data yang benar. Hal tersebut sering terjadi mengingat digitalisasi sangat rentan juga terhadap kesalahan pemasukan data.

Keempat yaitu, pelaporan, hasil wawancara mengenai pelaporan dengan Pak Musthofa selaku Staf keuangan desa.

“untuk pelaporan dan batas pelaporannya, pak kades mintanya sebulan sebelum waktunya beliau sudah meminta harus segera selesai, mulai dari SISKEUDES dan laporan ke bupati lewat Dashboard DPMD”<sup>56</sup>

Pelaporan harus diawali dengan SISKEUDES dan diakhiri sebelum tenggang waktu sesuai wawancara, dan Bupati harus diberitahu melalui Dashboard DPMD. Untuk semester pertama harus selesai bulan juni, dan untuk laporan akhir tahun harus selesai bulan Desember sebelum tahun baru. Selain itu, menurut pak Musthofa pelaporan cepat gunanya juga untukantisipasi adanya kesalahan dalam pelaporan atau ketidaksesuaian yang mengakibatkan cacatnya anggaran belanja desa yang berpengaruh pada pengajuan anggaran desa kedepan.

---

<sup>55</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 19 Januari 2024

<sup>56</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 18 Januari 2024

Selain itu, hambatan yang dihadapi di sesi pelaporan menurut Pak Musthofa selaku staf keuangan adalah sebagai berikut.

“kalau yang tadi input data saja salah apalagi pas pelaporan, jadi kadang kami kekurangan staf yang aktif di desa untuk membuat laporan, soalnya tidak semua bisa menyusun laporan.”<sup>57</sup>

Dari pemaparan wawancara di atas, hambatan yang terjadi pada sesi pelaporan adalah kurangnya staf yang Menyusun laporan, karena tidak semua staf menyusun laporan sehingga setiap staf tetap pada pekerjaan pokoknya masing-masing.

Selain itu Pak Musthofa juga menjelaskan hal lain yang menjadi hambatan dalam penatausahaan adalah sebagai berikut.

“kendala lainnya masih banyak dari kami yang ketika melihat layar sedikit tidak keliatan atau ngeblur. Jadi sering kami cek ketika sudah memasukan data tapi juga masih sering kecolongan”<sup>58</sup>  
Menurut Pak Musthofa, kendala lainnya banyak yang ketika melihat layar komputer penglihatan kurang baik, meskipun selalu diperiksa ulang setiap selesai memasukan data tetapi masih tetap mengalami kesalahan dalam memasukan data hal ini yang paling banyak dialami oleh pihak aparat Desa Andongsari.

Kelima adalah pertanggung jawaban, adapun hasil wawancara dengan Pak Musthofa selaku Staf keuangan desa.

“Kalau masuk di pertanggung jawaban, disini ada dua laporan pertanggung jawaban mas, pertama kami laporan sama pihak

<sup>57</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 19 Januari 2024

<sup>58</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 9 April 2024

kecamatan, ada babinsa juga yang datanya ini diambil dari SISKEUDES, kemudian ada juga pertanggung jawaban ke pak bupati tapi secara digital lewat Dashboard DPMD”<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara di atas, pertanggungjawaban Desa Andongsari ada dua sesi, yaitu laporan pertanggungjawaban secara langsung dengan pihak kecamatan dan jajarannya. Kemudian ada laporan ke pak bupati tapi secara online lewat Dashboard DPMD.

“Kemudian ada laporan pertanggung jawaban juga yang wajib untuk masyarakat untuk transparansi secara tertulis dengan memasang banner anggaran belanja desa tiap tahun di depan balai desa, dan itu diwajibkan oleh pak bupati”<sup>60</sup>

Selain itu dari hasil wawancara tersebut, laporan pertanggung jawaban juga harus disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dengan realisasi APBDes yang dicantumkan dalam banner di depan kantor Dinas Pemerintahan Desa, dan ini satu hal yang diwajibkan dari pak bupati untuk setiap anggaran belanja desa setiap tahunnya.

Selain itu, hambatan yang dihadapi di sesi pertanggungjawaban menurut Pak Musthofa selaku staf keuangan adalah sebagai berikut.

“kami mewanti-wanti laporan pertanggungjawaban, soalnya kalau bermasalah disini gak bisa cair ataupun susah cair APBDes kedepan. Disini kami sering kewalahan, apalagi laporannya banyak dan dua kali laporan, di kecamatan sama kabupaten.”<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 18 Januari 2024

<sup>60</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 18 Januari 2024

<sup>61</sup> Musthofa, diwawancarai oleh penulis , Jember, 19 Januari 2024

Dari pemaparan wawancara diatas, hambatan yang cukup di awasi di sesi pertanggungjawaban ini adalah kesalahan penulisan dan pemasukan data, agar nantinya tidak ada kesalahan. Pada sesi

desa pertanggungjawaban ini menjadi hal yang panjang mengingat laporan dibagi menjadi dua yaitu laporan ke kecamatan dan ke kabupaten dan dapat berdampak pada pencairan dana di tahun selanjutnya yang dipersulit apabila ada ketidaksesuaian ketika di laporan, mengingat seluruh proses pengelolaan keuangan juga memakai sistem digital sehingga sangat rentan dan padat apabila ada kesalahan penulisan meskipun hanya satu huruf maupun satu angka. .

### **C. Pembahasan Temuan**

Hasilnya meliputi dua bidang 1) Sistem pengendalian manajemen pengelolaan keuangan di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari dan 2) Hambatan dalam pengelolaan keuangan desa di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari.

#### **1. Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari**

Thomas Sumarsan menyatakan bahwa seluruh fungsi organisasi tunduk pada sistem pengendalian manajemen yang terdiri dari jaringan tugas yang saling berhubungan.<sup>62</sup> Hal tersebut

---

<sup>62</sup> Thomas Sumarsan, Sistem Pengendalian Manajemen, (Jakarta : CV. Campurtaka).2020

menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan terutama dalam pengelolaan keuangan desa di dinas pemerintahan desa Andongsari. Sistem Pengendalian Manajemen yang dipakai pada teori ini merupakan unsur-unsur pengendalian manajemen untuk pengelolaan keuangan desa sehingga mampu menuntun dan mengatur supaya pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuannya.

Sesuai dengan hasil penelitian dilapangan mengatakan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemerintahan Desa Andongsari memiliki beberapa unsur pengendalian manajemen antara lain.

#### a. Lingkungan Pengendalian

Pada lingkungan pengendalian hal yang mencakup manajemen pengelolaan keuangan desa Andongsari adalah menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk menjaga pola kinerja yang baik untuk seluruh aparatur desa secara menyeluruh ke semua sesi pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Selain itu, karena proses pengelolaan keuangan desa tidak memakan waktu yang sedikit perlu adanya yang memompa dan

mencontohkan kinerja yang baik dan efisien. Pak Niam selaku sekretaris desa menegaskan bahwa harus adanya contoh yang bisa jadi patokan untuk terus menjaga etika kinerja yang baik.

Kemudian untuk manajemen pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efisien, Pak Niam selaku sekretaris desa membagi pekerjaan untuk menghindari tumpang tindih dalam tugas di luar pengelolaan keuangan desa. Sehingga proses pengelolaan keuangan desa yang panjang ini punya penanggung jawab yang maksimal di bidangnya masing-masing.

#### b. Penilaian Risiko

Pada penilaian risiko ini menjadi hal yang sangat krusial terutama pencegahan fraud di titik tertentu seperti yang paling sering menjadi pantauan ketika pengelolaan keuangan desa pada sesi pelaksanaan. Menurut Pak Niam, di Desa Andongsari pengawasan yang wajib ada pada setiap belanja sesuai kebutuhan sebagai pengawasan untuk menghindari kecurangan dan berakibat fatal pada penginputan sesi pelaporan dan pertanggungjawaban.

#### c. Pengendalian

Pengendalian pada Desa Andongsari sangat di tekankan sesuai anjuran dari aparat desa. Menurut Pak Niam, karena proses pengelolaan keuangan desa yang panjang jika salah pada satu titik saja bisa menyebabkan perubahan input nominal yang

cukup merepotkan dari awal. Sehingga menurut Pak Niam, pengendalian dalam Desa Andongsari kuncinya adalah komunikasi dan evaluasi.

Komunikasi dalam evaluasi menjadikan setiap kegiatan pengendalian pengelolaan keuangan desa Andongsari menjadi sakral dan dapat menjaga kebijakan yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat desa.

d. Komunikasi dan Informasi

Dalam hal komunikasi dan informasi Desa Andongsari mengutamakan keterbukaan informasi untuk mencegah terjadinya salah informasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari

kesalahan di setiap sesi pengelolaan keuangan desa yang dikhawatirkan dapat memperlambat pelaporan dan kesalahan input data sehingga nantinya mempersulit pencairan APBDes pada tahun selanjutnya.

e. Pemantauan

Pemantauan pada Desa Andongsari merupakan ketika seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa sudah selesai ke tahap pertanggungjawaban. Sehingga dapat mengevaluasi melalui rapat khusus dan rutin setiap hari senin untuk menilai dan mengevaluasi apa saja yang menjadi kekurangan pada pengelolaan keuangan desa di tahun ini.

Teori yang dijelaskan oleh Thomas Sumarsan tentang pengendalian manajemen bahwa, pengendalian manajemen sangat bergantung pada interaksi antara penetapan tujuan dan harus sering melakukan perbandingan untuk mendeteksi kesalahan dan segera melakukan tindakan koreksi atau perbaikan secara cepat. Pengendalian manajemen yang baik dibangun atas landasan kokoh dan pemahaman nilai karakter.<sup>63</sup>

Hasil penelitian dilapangan mengatakan bahwa, dengan adanya sistem pengendalian manajemen pada pengelolaan keuangan desa Andongsari dapat meningkatkan pengurangan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, dalam proses pengendalian manajemen pengelolaan keuangan desa Andongsari dapat menambah integritas dan penilaian positif pada masyarakat sehingga dapat mencapai tujuan dari visi dan misi Desa Andongsari .

Temuan ini sesuai dengan penelitian Iqbal Nasrullah berjudul “Strategi Pengendalian Internal Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan oleh *Frontliner* di PT. BPR ADY Jember” yang membahas tentang bagaimana pengendalian manajemen dalam meningkatkan kualitas pelayanan oleh

---

<sup>63</sup> Thomas Sumarsan, Sistem Pengendalian Manajemen, (Jakarta : CV. Campurtaka.(2020)



*frontliner*.<sup>64</sup> Selain itu, penelitian ini juga menguatkan penelitian Zulfatus Sholehah dan Airlangga Bramayudha berjudul “Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Ambulu Dhana Artha” dimana sistem pengendalian manajemen pemberian kredit PT. BPR Ambulu Dhana Artha dituju.<sup>65</sup>

## 2. Hambatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari.

Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 yang merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa didasarkan pada lima asas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Setiap dan seluruh aset komoditas dan moneter yang ditetapkan dalam UU Desa dapat digunakan untuk menentukan hak dan tanggung jawab desa dalam memenuhi komitmen tersebut.<sup>66</sup>

Selain itu, menurut Muhammad Muiz Raharjo, tantangan menjadi hal yang harus dihadapi setiap organisasi baik internal dan

---

<sup>64</sup>Iqbal Nasrullah, “Strategi Pengendalian Internal Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan oleh *Frontliner* di PT. BPR ADY Jember”, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2022

<sup>65</sup>Zulfatus Sholehah, “Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Ambulu Dhana Artha”, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2023

<sup>66</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

eksternal. Maka pada setiap prosesnya tentunya ada titik resiko yang akan menimbulkan hambatan-hambatan.<sup>67</sup>

Adapun hambatan yang dialami ketika proses dalam pengelolaan keuangan desa oleh Dinas Pemerintahan Desa Andongsari didasarkan pada penelitian yang dilakukan.

- a. Perencanaan, pada bagian ini pihak desa Menyusun anggaran desa mulai dari pihak desa dan masyarakat desa ikut dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menyusun anggaran desa. Namun hambatan yang dialami pihak desa adalah menyamakan waktu pertemuan musyawarah desa antara aparat desa dengan masyarakat yang mengikuti musyawarah desa.

Jika musyawarah desa tidak menghadirkan masyarakat ditakutkan dampak pandangan masyarakat terhadap terhadap aparat desa bernilai negatif terhadap pengelolaan keuangan desa khususnya dalam hal pembangunan desa. Sehingga pihak desa semaksimal mungkin bisa mengkondisikan waktu lebih awal.

- b. Pelaksanaan, semua kegiatan input anggaran desa mulai dari penerimaan dan pengeluaran semuanya berbasis digital dibawah pengawasan pemerintah. Namun hambatan yang dialami aparat Desa Andongsari adalah masih adanya oknum yang melakukan

---

<sup>67</sup>Muhammad Muiz Raharjo, Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa, 5

kecurangan dengan memanfaatkan uang desa untuk kepentingan pribadi.

Hal tersebut menjadi pukulan dan evaluasi besar karena menyebabkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Andongsari tidak berjalan dengan baik dan menyebabkan pelaporan keuangan desa menjadi rumit.

- c. Penatausahaan, semua jadwal pelaporan penutupan tiap akhir bulan oleh bendahara semuanya terpantau melalui SISKEUDES. Faktanya masih banyak keteledoran yang sering terjadi yang mengakibatkan kesalahan dalam memasukan data dalam sistem keuangan desa yang seluruhnya berbasis digital.

Hal tersebut diperjelas dengan masih banyaknya aparat Desa Andongsari yang memiliki penglihatan yang kurang baik ketika menghadap layar komputer sehingga tidak cukup satu orang yang memeriksa ulang input data yang dimasukan ke sistem.

- d. Pelaporan, pelaporan Desa Andongsari biasanya sebulan sebelum masa pelaporan selesai. Tujuannya agar tidak terburu-buru yang mengakibatkan banyak kesalahan yang fatal. Selain itu, kekurangan anggota aparat yang menyusun laporan menjadi hambatan bagi aparat Desa Andongsari. Mengingat sudah dibagi tugasnya masing-masing dalam setiap sesi pengelolaan keuangan

desa karena yang menyusun juga sudah menjadi pekerjaan pokoknya masing-masing.

- e. Pertanggungjawaban, pertanggungjawaban Desa Andongsari memiliki dua sesi yaitu, LPJ dengan pihak desa secara offline, dan Laporan kepada bupati secara digital melalui Dashboard DPMD. Selain itu, laporan yang sudah tersusun rapi juga menjadi hambatan ketika hasil yang dilaporkan menjadi tidak sesuai. Hal tersebut menjadi antisipasi agar proses pencairan dana pada tahun selanjutnya tidak dipersulit karena kesalahan dalam memasukan data pada setiap sesi pengelolaan keuangan desa yang berakibat penahanan pencairan dana desa pada tahun selanjutnya.

Studi lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Andongsari dikenal jujur dan terbuka dalam menangani uang. Semua penduduk desa berkumpul untuk sesi perencanaan pertama, dan mereka membicarakan serta berdebat mengenai potensi item anggaran. Selain itu, hambatan pada sesi perencanaan adalah sulitnya mencari waktu bagi masyarakat untuk menentukan waktu yang pas agar musdes berjalan dengan baik dan hikmat.

Kemudian masuk pada sesi pelaksanaan terlaksana dengan tertib dan disiplin dalam kegiatan input anggaran baik dari pengeluaran dan penerimaan. Kemudian hambatan yang terjadi pada sesi pelaksanaan adalah oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap uang desa, seperti

melakukan korupsi. Pada fase penatausahaan dan pelaporan, seluruh bentuk laporan membuat laporan tiap akhir bulan dipastikan selesai dan direvisi lebih awal untukantisipasi adanya kesalahan dan ketidaksesuaian data. Sedangkan hambatan yang terjadi pada fase penatausahaan adalah kelalaian pemasukan data, dan hambatan pada fase pelaporan adalah kurangnya staf yang mampu menyusun laporan sehingga staf tertentu saja yang menyusun laporan karena menghindari kekosongan tugas yang sudah ditentukan.

Pertanggungjawaban di tiap semesternya terlaksana keduanya, mulai dari laporan ke Bupati secara online maupun laporan kepada pihak kecamatan dengan menggunakan data melalui SISKEUDES. kemudian hambatan yang terjadi biasanya pada fase pertanggungjawaban adalah kesalahan penulisan dalam hasilnya, hal tersebut dihindari untuk menimbulkan kesalahan dan ketidak lancaran pencairan dana APBDes kedepannya. Selain itu, hasil dan tujuan yang jelas dalam menentukan anggaran dan mengendalikan kebijakan untuk bertanggung jawab terhadap anggaran yang diajukan sehingga akuntabilitas Desa Andongsari cukup baik.

Berdasarkan temuan dari penelitian dilapangan, bahwa hambatan pengelolaan keuangan di Desa Andongsari pada lima tahap pengelolaan keuangan desa yaitu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tahap pertama yaitu perencanaan yang diawali dengan musyawarah desa untuk melibatkan masyarakat dalam menyusun anggaran desa yang kemudian disahkan oleh kepala desa untuk selanjutnya dilaporkan ke BPD untuk ditetapkan sebagai anggaran desa, dengan hambatan yang dialami pihak desa adalah menyamakan waktu pertemuan musyawarah desa antara aparat desa dengan masyarakat yang mengikuti musyawarah desa. Selanjutnya pada sesi pelaksanaan seluruh keuangan desa mulai dari penerimaan dan pengeluaran tercantum dalam sistem yang dapat dipantau oleh pemerintah pusat, dengan hambatan masih adanya oknum yang melakukan kecurangan dengan memanfaatkan uang desa untuk kepentingan pribadi.

Pada sesi penatausahaan, seluruh pencatatan dilaksanakan oleh bendahara dan wajib membuat penutupan dan pelaporan setiap akhir bulan kepada kepala desa, dengan hambatan masih banyak keteledoran yang sering terjadi yang mengakibatkan kesalahan dalam memasukan data dalam sistem keuangan desa yang seluruhnya berbasis digital. Selain itu, banyaknya aparatur Desa Andongsari yang memiliki penglihatan yang kurang baik ketika menghadap layar komputer sehingga tidak cukup satu orang yang memeriksa ulang input data yang dimasukan ke sistem.

Pada sesi pelaporan, pembuatan laporan ditegaskan untuk diselesaikan sebulan sebelum tenggat waktu yang ditentukan untuk

mengantisipasi terjadinya keterburuan dalam pengerjaannya sehingga mengakibatkan kesalahan yang tidak diinginkan. Namun hambatan yang dihadapi pada sesi pelaporan adalah masih minimnya anggota aparat yang masuk dalam pengerjaan sesi pelaporan mengingat sudah terbagi pada pokok tugasnya masing-masing dalam setiap sesi pengelolaan keuangan desa.

Kemudian pada sesi pertanggungjawaban, pada sesi ini laporan yang sudah jadi akan dilaporkan ke pemerintah. Namun hambatan pada sesi ini adalah laporan itu sendiri ketika terjadi kesalahan sehingga ditakutkan menjadi permasalahan ketika masa pencairan dana desa pada tahun selanjutnya

Temuan ini sesuai dengan penelitian Santi Kartika Sari berjudul “Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tisnogambir Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember” yang membahas tentang pencegahan fraud dalam mengelola keuangan desa di Desa Tisnogambir.<sup>68</sup> Serta menguatkan penelitian Riska Amelia berjudul “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kec. Pattallassang Kabupaten Gowa” Pengelolaan keuangan Desa

---

<sup>68</sup>Santi Kartika Sari, “Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tisnogambir Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, 2021

Timbuseng dilaksanakan dan ditegakkan sesuai dengan persyaratan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup>Riski Amelia, “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang diperoleh pada penelitian dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari dapat diringkas menjadi:

##### 1. Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari

Sistem pengendalian manajemen yang digunakan pemerintah Desa Andongsari yang pertama adalah kemampuan yang sejurus dengan tanggung jawab, aparat Dinas Pemerintahan Desa Andongsari ditempatkan sesuai dengan keahliannya dalam struktur, tidak semena-mena asal menempatkan aparat.

Kemudian kedua yaitu pembagian tugas, Dinas Pemerintahan Desa Andongsari mengutamakan fleksibilitas kinerja individu dan bagian agar tidak menumpuk tugas baik individu maupun tugas pokok perbagian.

Ketiga adalah sistem pemberian wewenang, Dinas Pemerintahan Desa Andongsari mengutamakan amanah wewenang untuk memelihara sistem dan nama baik aparat desa.

## 2. Hambatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari di Dinas Pemerintahan Desa Andongsari

Dapat ditarik kesimpulan bahwa hambatan pengelolaan keuangan Desa Andongsari dalam lima sesi pelaksanaannya antara lain yang pertama perencanaan, pada bagian ini pihak desa menyusun anggaran desa mulai dari pihak desa dan masyarakat desa ikut dilibatkan. Namun kendala yang ada yaitu sulitnya mencari waktu untuk menentukan pelaksanaan musyawarah desa bersama masyarakat desa, sehingga pihak desa harus menentukan waktu yang pas untuk pelaksanaan musyawarah desa supaya terlaksana dengan kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa..

Kedua adalah pelaksanaan, semua kegiatan input anggaran desa mulai dari penerimaan dan pengeluaran semuanya berbasis digital dibawah pengawasan pemerintah. Hambatan yang terjadi pada sesi ini adalah masih adanya oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keuangan desa untuk kepentingan pribadi sehingga menyulitkan pihak aparatur desa dalam proses pelaksanaan. Ketiga adalah sesi penatausahaan, semua jadwal pelaporan penutupan tiap akhir bulan oleh bendahara semuanya terpantau melalui SISKEUDES. Hambatan pada sesi penatausahaan adalah kelalaian pemasukan data ataupun input data yang dapat mengakibatkan proses ulang dan kendala lain dalam proses penatausahaan adalah perlunya pemeriksaan pemasukan data beberapa kali dikarenakan banyak dari aparat desa yang penglihatannya kurang baik di depan komputer .

Pada sesi yang keempat adalah pelaporan, pelaporan Desa Andongsari biasanya sebulan sebelum masa pelaporan selesai. Tujuannya agar tidak terburu-buru yang mengakibatkan banyak kesalahan yang fatal dan menghindari kesalahan data. Hambatan pada sesi ini adalah kurangnya staf yang mampu menyusun laporan sehingga staf tertentu saja yang menyusun laporan karena menghindari kekosongan tugas yang sudah ditentukan oleh tugas pokok aparaturnya.

Sesi yang terakhir yaitu pertanggungjawaban, pertanggungjawaban Desa Andongsari memiliki dua sesi yaitu, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dengan pihak desa secara offline, dan Laporan kepada Bupati secara digital melalui sistem. Hambatan yang terjadi biasanya pada fase pertanggungjawaban adalah kesalahan penulisan dalam hasilnya, hal tersebut dihindari untuk menimbulkan kesalahan dan ketidak lancaran pencairan dana APBDes pada tahun selanjutnya.

## **B. SARAN**

Pemerintah daerah di Desa Andongsari Kabupaten Jember telah mempelajari sistem pengendalian manajemen pengelolaan keuangan desa. Temuan mereka dapat mengarahkan aparaturnya untuk memberikan bimbingan kepada orang yang tepat. Peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

a. Bagi Dinas Pemerintahan Desa Andongsari

Dalam menjalankan sistem pengendalian manajemen dapat lebih belajar tentang pengendalian manajemen untuk meningkatkan analisa masalah tiap anggota. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa untuk lebih meningkatkan tinjauan penggunaan teknologi seperti perangkat lunak supaya lebih memperlancar monitoring keuangan desa secara keseluruhan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan melihat sistem pengendalian manajemen dan bagaimana masyarakat menangani uang mereka, kami pikir hal ini dapat terus berkembang menjadi lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Alya Ekfita Fernanda, Karina Yuliana, Budi Utomo, “Analisis Pengendalian Manajemen Dalam Meningkatkan Daya Saing” *Jurnal feb unmul*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga. (2020), <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/10063>
- AA. Nyoman Sri Wahyuni, dan Ni Luh Kade Suariani “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Desa Gunung Salak”, *Jurnal Ilmiah Widyanata*, Universitas Ngurah Rai, 2021. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/widyanata/article/view/789>
- Andrea Dewi Sekarningsih, “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Kelurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman”. Skripsi, Universitas Yudharta Pasuruan, 2022. <https://e-journal.uajy.ac.id/26841/>
- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta, Teras, 2006. [https://www.academia.edu/37218201/buku\\_metode\\_penelitian\\_pdf](https://www.academia.edu/37218201/buku_metode_penelitian_pdf)
- Ana Pratiwi, “Penerapan Sistem Manajemen Informasi Keuangan Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Penerapan+Sistem+Informasi+Manajemen+Keuangan+Pada+Pemerintah+Desa+Di+Kecamatan+Bangsalsari+Kabupaten+Jember&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Penerapan+Sistem+Informasi+Manajemen+Keuangan+Pada+Pemerintah+Desa+Di+Kecamatan+Bangsalsari+Kabupaten+Jember&btnG=)
- Bintang Pamungkas, Nayang Helmayunita, dan Fiola Finomia Honesty “Pengaruh Akuntabilitas, Conflict of Interest dan Komitmen Organisasi terhadap Fraud Pengelolaan Dana BLT pada Masa” *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, Universitas Negeri Padang, (2020). <https://jnka.ppj.unp.ac.id/index.php/jnka/article/download/1/8>
- Dewan perwakilan Rakyat Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa. [https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf)
- Dian Prihatiningtyas, “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Di Desa Balongwono Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur”, Skripsi, Universitas Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38874/>

- Dr. Icut, R.B., *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa*, PT. Bumi Aksara, 2020.  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=W59OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pengelolaan+Keuangan+Desa+dan+Aset+Desa&ots=f-60yHNJIN&sig=Le\\_kB7\\_QRxlKR8FHYqfpln7kFLo&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Pengelolaan%20Keuangan%20Desa%20dan%20Aset%20Desa&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=W59OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pengelolaan+Keuangan+Desa+dan+Aset+Desa&ots=f-60yHNJIN&sig=Le_kB7_QRxlKR8FHYqfpln7kFLo&redir_esc=y#v=onepage&q=Pengelolaan%20Keuangan%20Desa%20dan%20Aset%20Desa&f=false)
- Ifatul Ambar Zulaifah, dan Marwata, “Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, Universitas Kristen Satya Wacana, (2021). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/981/pdf>
- Issatun Adillia Rasyid, dan Airlangga Bramayudha, “Analisis Sistem Pengendalian Manajemen di LAZISNU Ranting Klampok Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik” *Jurnal manajemen islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2023).  
<https://jurnalfdk.uinsby.ac.id/index.php/JIM/article/view/995/616>
- Iqbal Nasrullah, “Strategi Pengendalian Internal Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan oleh Frontliner di PT. BPR ADY Jember”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.  
<http://digilib.uinkhas.ac.id/6603/1/Sidang%20iqbal%20Nasrullah%20WATERMARK%202.pdf>
- Kementerian Keuangan, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Diakses pada 28 Agustus 2023,  
[https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-cimahi/berita/pengelolaan-keuangan-des-549560](https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-cimahi/berita/pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-penatausahaan-keuangan-des-549560)
- Kifliyatul Hasanah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Aplikasi Keuangan Desa (SISKEUDES ) Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Jember”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.  
[http://digilib.uinkhas.ac.id/22374/1/KifliyatunHasanah\\_E20193157.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/22374/1/KifliyatunHasanah_E20193157.pdf)
- Mutmainah, “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tegal Jati Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.  
<http://digilib.uinkhas.ac.id/25117/1/SKRIPSI%20M%20%281%29.pdf>
- Nurarini Arsyad, “Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Dalam Perspektif TAM (Studi Pada Pemerintah Desa Tonasa Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2021.  
<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/20529/1/Pengelolaan%20Keuangan%20Desa%20Berbasis%20Aplikasi%20Siskeudes.pdf>

Neni Nurhayati, Dendi Purnama, Mustika, “Faktor-Faktor Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Universitas Kuningan Indonesia. (2021).  
<https://rama.uniku.ac.id/id/eprint/76/1/artikel-Faktor-Faktor%20Pendukung%20Akuntabilitas%20Pengelolaan%20Keuangan%20Desa.pdf>

Nur Ika Mauliyah, “Mewujudkan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Akuntabilitas Dana Desa”. *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2019.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=MEWUJUDKAN+PRINSIP+GOOD+GOVERNANCE+DALAM+PENGELOLAAN+AKUNTABILITAS+DANA+DESA&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=MEWUJUDKAN+PRINSIP+GOOD+GOVERNANCE+DALAM+PENGELOLAAN+AKUNTABILITAS+DANA+DESA&btnG=)

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>

PPID Desa Andongsari Kabupaten Jember, Di akses pada 23 September 2023,  
<https://ppid-desa.jemberkab.go.id/desa/andongsari>

Riska Amelia, “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7951-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7951-Full_Text.pdf)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Bandung*, Alfabeta 2016.  
[https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=1879&keywords=](https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords=)

Santi Kartika Sari, “Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di Desa Tisnogambir Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember”, Skripsi. Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, 2021.  
[http://digilib.uinkhas.ac.id/23649/1/Santi%20Kartika%20Sari\\_E20163034.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/23649/1/Santi%20Kartika%20Sari_E20163034.pdf)

Santi Ruba'iyah, “Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. Skripsi. Universitas Yudharta Pasuruan, 2019.

Sulkiah, “Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, Universitas Gunung Rinjani. 2020.  
[PENCEGAHAN KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah - ALIANSI \(ugr.ac.id\)](https://doi.org/10.24127/ALIANSI.v1i1.12345)

- Thomas Sumarsan, *Sistem Pengendalian Manajemen*, CV. Campurtaka 2020.  
<https://admin.methodist.ac.id/cdn/File/BukuThomas/Buku%20Referensi%20PM%20Edisi%20Revisi-dikompresi.pdf>
- Titik Ambarawati, “Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Marmoyo Berdasarkan Asas Akuntabel, Partisipatif, Transparan, Tertib, dan Disiplin Anggaran di Balai Desa Marmoyo Kabuh Jombang”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jombang, 2023. <http://repository.stiemahardhika.ac.id/3484/>
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Zulkarnain dan Widi Nurdiati, ”Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa(Studi Kasus Desa Bojongasih Kabupaten Sukabumi)”. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Islam*, Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 2020.  
<https://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar/article/download/17/11>
- Zulvatus Sholehah, “Sistem Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Ambulu Dhana Artha”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.  
[http://digilib.uinkhas.ac.id/16337/1/ZULVATUS%20SHOLEHAH\\_E201830\\_27.pdf](http://digilib.uinkhas.ac.id/16337/1/ZULVATUS%20SHOLEHAH_E201830_27.pdf)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R



Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember	Sistem Pengendalian Manajemen  Pengelolaan Keuangan Desa	Sistem Pengendalian Manajemen  Pengelolaan Keuangan Desa	Lingkungan pengendalian Penilaian Resiko Kegiatan pengendalian Komunikasi dan Informasi Pemantauan  1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pertanggung jawaban  5. Pelaporan	Informan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa Andongsari.</li> <li>• Unsur Kesekretariatan Dinas Pemerintahan Desa Andongsari.</li> <li>• Masyarakat Desa Andongsari.</li> </ul>	1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif 2. Jenis Penelitian : Deskriptif 3. Lokasi Penelitian: Dinas Pemerintahan Desa Andongsari 4. Teknik Penelitian: Purposive 5. Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observasi</li> <li>• Wawancara</li> <li>• Dokumentasi</li> </ul> 6. Analisis Data: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskriptif</li> </ul> 7. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Andongsari?  2. Apa hambatan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Andongsari?

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafid Alamsyah

NIM : 203105030002

Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Jember, 03 Februari 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ  
JEMBER









Menyatakan  
  
METERAI  
TEMPEL  
44BALX048435177  
Hafid Alamsyah  
203105030002

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hafid Alamsyah  
NIM : 203105030002  
Prodi : Akuntansi Syariah

1. Fokus : Bagaimana Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Andongsari ?
  - a) Bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang kondusif ?
  - b) Bagaimana melacak sumber resiko pada saat proses pengelolaan keuangan desa berlangsung?
  - c) Bagaimana agar aparatur desa lainnya dapat menjalankan tugas sesuai arahan ?
  - d) Bagaimana cara komunikasi serta informasi yang ada dalam Desa Andongsari?
  - e) Bagaimana proses pemantauan pada saat pengelolaan keuangan desa berjalan?
2. Fokus : Apa hambatan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Andongsari?
  - a) Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa?
  - b) Bagaimana penganggaran pengelolaan keuangan desa?
  - c) Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?
  - d) Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan desa?
  - e) Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?
  - f) Bagaimana pelaporan pengelolaan keuangan desa?

**JURNAL KEGIATAN PENELITIAN**  
**BALAI DESA ANDONGSARI KECAMATAN AMBULU KABUPATEN JEMBER**

NO	TANGGAL	DESKRIPSI KEGIATAN	INSTRUMEN	TANDA TANGAN
1	13 Januari 2023	Menyerahkan surat izin penelitian sekaligus melihat kondisi tempat penelitian dan menanyakan siapa saja yang bisa dijadikan narasumber	Bpk Muhyi	
2	18 Januari 2023	Wawancara dengan unsur kesekretariatan Desa	Bpk Musthofa	
3	19 Januari 2023	Wawancara dengan unsur kesekretariatan Desa Andongsari	Bpk Musthofa	
4	19 Januari 2023	Wawancara dengan Kepala Desa Andongsari	Bpk Prasisman	
5	22 Januari 2023	Wawancara dengan unsur kesekretariatan Desa Andongsari	Bpk Niamudin	
6	24 Januari 2023	Wawancara dengan Masyarakat Desa	Bpk Saiful	
7	24 Januari 2023	Wawancara dengan Masyarakat Desa	Bpk Anam	
8	25 Januari 2023	Wawancara dengan Masyarakat Desa	Bpk Musthofa Raqib	

Andongsari, 4 Januari 2024

An. Kepala Desa Andongsari

SEKDIS  
  
M. Niam Miftahul Munir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates Jember, Jawa Timur Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/



Nomor : B-219/Un 22/7 a/PP 00 9/12/2023 12 Desember 2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth  
Kepala Dinas Pemerintahan Desa Andongsari  
Jl. Kotta Blater, Kec. Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur


Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut

Nama	Hafid Alamsyah
NIM	203105030002
Semester	VII (Tujuh)
Jurusan	Ekonomi Islam
Prodi	Akuntansi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember wewenang Bapak/Ibu

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu



f.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN AMBULU**  
**DESA ANDONGSARI**  
Jalan Kotta Blater 112 Ambulu 68172 ☎ (0336) 883850

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 072 / 233 / 35.09.12.2006 / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **HAFID ALAMSYAH**  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 12 Juni 2000  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Alamat : RT. 003 RW 015 Dusun Kotta Blater  
Desa Curahnongko Kec. Tempurejo Kab. Jember  
NIM : 203105030002  
Sekolah/ Institusi : Prodi Akuntansi Syariah Jurusan Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINKHAS Jember  
Judul Penelitian : **"Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa  
Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember"**  
Jenis Penelitian : Skripsi

Telah melaksanakan penelitian di wilayah Desa Andongsari Kecamatan Ambulu

Kabupaten Jember, mulai tanggal 13 Januari 2024 s/d tanggal 13 Februari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Bagi yang berkepentingan untuk menjadikan periksa.

Andongsari, 26 Februari 2024





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Hafid Alamsyah  
NIM : 203105030002  
Program Studi : Akuntansi Syarah  
Judul : Sistem Pengendalian Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dan Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Jember, 04 Maret 2024  
Operator Turnitin  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

  
(Maryah Ulfa, M.EI)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

150

150

Jl. Matarani No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos: 68136 Telp: (0331) 487556  
Fax: (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://febi.uinkhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa

Nama : Hafid Alamsyah  
NIM : 203105030002  
Semester : 8 (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 05 Februari, 2023  
Koordinator Prodi Akuntansi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





## DOKUMENTASI

Dinas Pemerintahan Desa ANdonghari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Wawancara dengan bapak Prasiswa





Wawancara dengan bapak Ni'am



Wawancara dengan bapak Musthofa dan memperoleh Data Desa



## BIODATA PENULIS



Nama : Hafid Alamsyah

Nim : 203105030002

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 12 Juni 2000

Alamat lengkap : RT 003 RW 015, Dsn Kotta Blater, Ds. Curahnongko,  
Kec. Tempurejo, Kabupaten Jember

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Akuntansi Syariah

Agama : Islam

No. Hp : 0857-3233-5922

Riwayat Pendidikan : 1. SDN Curahnongko 02  
2. MTS Nahdlatul Thalabah (YASINAT)  
3. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo